

BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA



**DIISI OLEH:
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

Halaman

STANDAR 1	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN	4
STANDAR 2	TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU	5
STANDAR 3	MAHASISWA DAN LULUSAN	7
STANDAR 4	SUMBER DAYA MANUSIA	9
STANDAR 5	KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK	10
STANDAR 6	PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI	11
STANDAR 7	PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA	14

DATA DAN INFORMASI FAKULTASSYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

IDENTITAS

Nama Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri Ambon
Alamat	: Jl.Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Kota Ambon Maluku 97128
No. Telepon	: +62 911 355090
No. Faksimili	: (0911) 344316.
Homepage dan E-Mail	: humas@iainambon.ac.id
Nomor dan Tanggal SK Pendirian Institusi	: Peraturan Presiden RI Nomor 11 tanggal 21 Maret 1997 (STAIN) dan Peraturan Presiden Nomor 111 tanggal 29 Desember 2006 (IAIN Ambon)
Pejabat yang Menerbitkan SK	: Presiden RI: Soeharto Presiden RI: Dr. Soesilo Bambang Yudoyono.

Identitas berikut ini mengenai Fakultas (yang bersangkutan dengan PS) dari Perguruan Tinggi :


Nama Fakultas	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat	: Jl.Dr. H. Tarmizi Taher- Kota Ambon-Maluku
No. Telepon	: (0911) 344315
No. Faksimili	: (0911) 344316.
Homepage dan E-Mail	: http://www.iainambon.ac.id ,
Nomor dan Tanggal SK Pendirian Fakultas	: E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997
Perubahan Nomenklatur	: PMA Nomor 21 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013
Pejabat yang Menerbitkan SK	: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Menteri Agama RI Suryadharma Ali

Program studi yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi:

1. PS Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (Jenjang pendidikan S1)
2. PS Perbandingan Mazhab (Jenjang pendidikan S1)
3. PS Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (Jenjang pendidikan S1)
4. PS Hukum Pidana Islam (Jinayah) (Jenjang pendidikan S1)
5. PS Ekonomi Syariah (Jenjang pendidikan S1)
6. PS Manajemen Bisnis Syariah (Jenjang pendidikan S1)
7. PS Manajemen Keuangan Syariah (Jenjang pendidikan S1)

IDENTITAS PENGISI BORANG FAKULTASSYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nama : Dr Djumady,M.HI.
NIDN : 2010096401
Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Tanggal Pengisian : 27 Desember 2018
Tanda Tangan :



Nama : Husin Wattimena,M.Si.
NIDN : 2027116801
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Tanggal Pengisian : 27 Desember 2018
Tanda Tangan :




Nama : Drs. Husen Maswara M.Th.I.
NIDN : 2005076102
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Tanggal Pengisian : 27 Desember 2018
Tanda Tangan :



Nama : La Endaku, SE
NIP : 196604041998031001
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Ambon
Tanggal Pengisian : 27 Desember 2018
Tanda Tangan :



Nama : Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si
NIDN : 2016087002
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Syariah dan
Ekonomi Islam IAIN Ambon
Tanggal Pengisian : 27 Desember 2018
Tanda Tangan :



STANDAR 1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN SERTA STRATEGI PENCAPAIAN

1.1 Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Serta Strategi Pencapaian Fakultas/Sekolah Tinggi

1.1.1 Visi

Profesional dalam mengintegrasikan keislaman, keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, kebudayaan, dan teknologi dalam bingkai multikultural tahun 2032.

1.1.2 Misi

Misi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon:

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, serta ilmu hukum, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban manusia;
2. Mengembangkan keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, serta ilmu hukum, budaya dan teknologi yang integral dalam bingkai multikultural;
3. Menyelenggarakan penelitian secara profesional guna pengembangan keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, serta ilmu hukum, budaya dan teknologi;
4. Melaksanakan pengabdian masyarakat di bidang keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam dalam bingkai multikultural;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga baik perguruan tinggi maupun non perguruan tinggi di level lokal, nasional dan internasional.

1.1.3 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Memiliki tata pamong, kepemimpinan, penjaminan mutu dan pengelolaan dan evaluasi Fakultas yang unggul dan profesional.
2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing dalam pasar kerja.
3. Memiliki SDM yang berkualifikasi pendidikan S3 serta guru besar dan tenaga kependidikan yang profesional
4. Memiliki kurikulum yang berbasis kompetensi prodi dan didukung sistem pembelajaran aktif

dan berbasis IT

5. Pengelolaan dana, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang akuntabel dan transparan.
6. Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul serta terjalannya kerjasama dengan instansi terkait.

1.1.4 Sasaran dan strategi pencapaiannya

Guna pencapaian visi misi dan sasaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, telah ditetapkan, Rencana strategi (Renstra) Fakultas, sebagai kebijakan fakultas sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Penetapan dokumen Renstra tersebut disusun pada tanggal 22-28 Juli 2013 bertempat di Manise Hotel Ambon, melalui pengkajian yang mendalam, mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Renstra IAIN Ambon serta isu-isu internal maupun eksternal yang berkembang.

Sasaran yang hendak dicapai Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sesuai visi, misi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan keahlian dosen yang sesuai dengan kompetensi program studi.

Strateginya: mengupayakan para dosen untuk:

- a) Melanjutkan studi ke jenjang S3 dengan target seluruh dosen yang belum melanjutkan kuliah, diharapkan segera melanjutkan ke jenjang S3, baik dengan jalur beasiswa dari pemerintah atau swasta maupun biaya mandiri.
- b) Mengikuti seminar/pelatihan/workshop tentang isu-isu kontemporer dengan mendatangkan para expert/ahli minimal sekali dalam satu tahun.
- c) Mengikuti seminar/pelatihan/workshop di lembaga lain yang terkait kompetensi dan bidang keahlian masing-masing dosen.
- d) Meningkatkan kegiatan penelitian dan menulis dalam jurnal ilmiah

2. Peningkatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.

Strateginya: melakukan reorientasi kurikulum dalam rentang waktu tertentu,. Guna mendapatkan saran dan masukan dari berbagai sumber baik para dosen, mahasiswa, alumni dan masyarakat pengguna tentang peningkatan kompetensi lulusan program studi di bawah naungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. Perluasan jaringan kerja sama dengan instansi terkait.

Strateginya: melakukan kerja sama dengan lembaga peradilan, lembaga bantuan hukum dan lembaga keuangan Syariah (LKS) bank dan non-bank, maupun lembaga lain sebagai mitra

untuk meningkatkan program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat guna tercapai keahlian dan keterampilan lulusan

1.2 Uraikan upaya penyebaran/sosialisasi, serta tingkat pemahaman sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas/Sekolah Tinggi.

Upaya penyebaran/sosialisasi visi misi dan tujuan Fakultas dilakukan melalui:

- a. Buku panduan akademik yang dibagikan secara gratis bagi mahasiswa baru, saat pelaksanaan Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK).
- b. Penyebaran brosur fakultas kepada para siswa SMA/Madrasah Aliyah/ sederajat di Maluku dalam kegiatan penjangkaran calon mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Sistem penyebaran Brosur Penerimaan mahasiswa baru melalui:

- a. Penjelasan dari para dosen pada saat perkuliahan khususnya kontrak kuliah
- b. Penempatan banner pada lokasi yang strategis yang mudah dibaca oleh kalangan civitas, seperti gedung kuliah, dan pintu masuk kantor Fakultas
- c. Sosialisasi melalui blog Fakultas: <http://iainambon.ac.id/fakultas/syariah/>
- d. Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Magang/Praktikum Peradilan atau magang perbankan

Sosialisasi visi misi fakultas kepada mahasiswa lama dilakukan melalui dosen setiap perkuliahan, melalui buku panduan penasehat dan bimbingan akademik yang dibagikan kepada para mahasiswa serta pemasangan banner di kantor dan kampus fakultas. Demikian juga penyebarluasan visi misi fakultas kepada para tenaga kependidikan dilakukan melalui banner di kantor, dan blog fakultas.

Sosialisasi visi dan misi juga dilakukan melalui kegiatan lain, seperti Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), Magang/Praktikum Peradilan atau Magang Perbankan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman sivitas akademika (Dosen dan Mahasiswa) dan tenaga kependidikan tentang visi, misi dan tujuan Fakultas, juga dilakukan penyebarannya melalui WhatsApp dan website Fakultas dan program studi kepada Dosen maupun Mahasiswa secara berkala.

STANDAR 2. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU

2.1 Tata Pamong

Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mengelola program studi.

SISTEM DAN PELAKSANAAN TATA PAMONG:

1. Kredibel

Pemilihan/pencalonan pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dengan tujuan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu mengemban tanggung jawab dan kredibel.

Syarat menduduki jabatan Dekan merujuk kepada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon, Pasal 40 Persyaratan calon Dekan meliputi: a). berstatus PNS; b). beragama Islam dan berakhlak mulia; c). berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d). lulusan program Doktor (S3); e). memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; f). pernah memegang jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Ketua Jurusan; g). menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h). tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i). tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan j). mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis. Pasal 41, 22 Pasal 41 (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 42 Persyaratan calon Wakil Dekan: a. berstatus PNS; b. beragama Islam dan berakhlak mulia; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau

lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala; e. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan j. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan¹.

2. Transparan

Mekanisme pencalonan Dekan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dilakukan sesuai pasal 39 PMA no 50 tahun 2015, disebutkan, (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 40, dipersyaratkan calon Dekan: a. berstatus PNS; b. beragama Islam dan berakhlak mulia; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3); e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala; f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Ketua Jurusan; g. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan j. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis.

Sementara pencalonan wakil-wakil dekan dan ketua jurusan/ prodi didasarkan kepada Pasal 41 ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Ayat (2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan. (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut. Pasal 42 Persyaratan calon Wakil Dekan: a. berstatus PNS; b. beragama Islam dan berakhlak mulia; c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; d. lulusan program Doktor (S3) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala; e. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan; f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan

¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon

peraturan perundang-undangan; h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis, dan j. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan. Pasal 43 Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Tekhnis Pengangkatan Pelaksana Akademik sebagai Perangkat Rektor, didasarkan kepada Pasal 54 ayat (1) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut: a. penjarangan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor; b. panitia seleksi menyaring calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan c. panitia seleksi mengajukan calon Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT. (2) Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor. Sementara Pemberhentian Pelaksana Akademik Perangkat Rektor berdasarkan Pasal 55 Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit
- d. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

Adapun bila pejabat yang diangkat oleh Rektor dianggap mangkat jabatan dalam arti tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka dilakukan pengangkatan Pejabat Antar Waktu, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian. (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan

pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.(3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

3. Akuntabel

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas, sesuai Pasal 68 PMA No. 50 tahun 2015; ayat (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik. (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan. (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat. Demikian juga pada tingkat fakultas, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dalam segala tindakannya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga aturan-aturan teknis yang diberlakukan pada IAIN Ambon, dan bila tindakan tersebut menyangkut kebijakan yang sifatnya strategis, maka Dekan harus mendapatkan pertimbangan dari Rektor sebagai atasannya. Agar sistem kerja dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel serta terjalin hubungan kerja yang sinergis, maka dekan bersama para Wakil Dekan, melalui rapat Fakultas mengadakan rapat-rapat koordinasi guna merumuskan kebijakan-kebijakan dalam bentuk program kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun yang disebut dengan rapat kerja tahunan dan sesuaikan dengan hasil rapat kerja Institut.

4. Bertanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tahun sebelumnya kepada Rektor sebagai atasannya. Laporan pertanggung jawaban keuangan diserahkan kepada Rektor setiap akhir tahun anggaran. Para Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan sesuai tugas dan tupoksinya.

5. Adil


Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dalam tindakannya senantiasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melibatkan seluruh komponen yang terdapat dalam struktur tata pamong fakultas. Seperti penetapan tenaga pengajar, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon memperhatikan usulan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Jurusan. Begitu pula dalam penunjukan dosen pembimbing skripsi, penguji skripsi dan penguji komprehensif, dengan tetap memperhatikan kompetensi keilmuan dosen dengan skripsi yang dibimbing atau diuji serta mata kuliah yang diujikan dalam ujian komprehensif.

- * Sistem tata pamong yang dikembangkan adalah koordinatif, terbuka dan komunikatif. Pelaksanaan tata pamong mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan yang diambil didasarkan pada hasil rapat pimpinan yang dilaksanakan sesuai dengan agenda terkait langsung dengan perkembangan kondisi terkini.
- * Dekan bertugas mengatur dan mengontrol tugas-tugas wakil-wakil dekan dan kepala Tata Usaha fakultas dalam menyiapkan penyelenggaraan perkuliahan (jadwal kuliah), menata tim pengajar masing-masing mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada semester sebelumnya, mengatur kuliah-kuliah dosen tamu baik tidak terjadwal maupun yang terjadwal, mengatur ujian skripsi/munaqasyah, memimpin rapat-rapat dosen untuk persiapan awal semester. Mengevaluasi kegiatan per-semester dan per-tahun satu tahun akademik pada fakultas.
- * Wakil Dekan I bidang akademik dan pengembangan lembaga, mengatur penyelenggaraan perkuliahan (jadwal kuliah, menata tim pengajar masing-masing mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada semester sebelumnya, mengatur kuliah-kuliah dosen tamu baik tidak terjadwal maupun yang terjadwal, mengatur kegiatan seminar proposal, seminar hasil penelitian dan ujian skripsi/munaqasyah, memimpin rapat-rapat dosen untuk persiapan awal semester.
- * Wakil Dekan II mengatur, mengontrol atau mengawasi keuangan serta pelaksanaan administrasi umum serta sarana dan prasana pendidikan dan pengajaran.
- * Wakil Dekan III mengontrol dan mengarahkan kegiatan mahasiswa yang dikelola oleh Organisasi Kemahasiswaan dalam lingkup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Selain itu, juga menyalurkan minat dan bakat mahasiswa baik akademik maupun non akademik, serta menyeleksi penerima beasiswa untuk mahasiswa berprestasi/tidak mampu, serta menjalin kerjasama dengan instansi/badan terkait dengan kompetensi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, baik peradilan, perbankan maupun non perbankan.
- * Staf Administrasi menyiapkan daftar hadir kegiatan belajar (dosen dan mahasiswa), menyiapkan sarana belajar (ruangan dan fasilitas kegiatan belajar di kelas, mengadministrasikan semua kegiatan belajar (daftar mahasiswa baru dan lama yang masih aktif, membuat daftar hadir/jurnal mengajar dosen dan absen mahasiswa, menyampaikan pemberitahuan perkuliahan kepada dosen, pemberitahuan ujian komprehensif, membuat surat undangan ujian/seminar kepada dosen dan mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi/munaqasyah.
- * Sistem tata pamong berkaitan dengan alur pengambilan keputusan akademik mulai dari perencanaan perkuliahan, penetapan Pembimbing akademik/penasihat akademik, pembimbingan skripsi,

pengujian sekripsi, yudisium mahasiswa dan wisuda, sampai pada penegakan hukum atau etika perkuliahan. pelaksanaannya didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

2.2 Struktur Organisasi, Koordinasi dan Cara Kerja Fakultas/Sekolah Tinggi

Gambarkan struktur organisasi Fakultas/Sekolah Tinggi serta tugas/fungsi dari tiap unit yang ada.



Tugas pokok, fungsi dan wewenang setiap unit didasarkan pada PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri², adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok, dan fungsi Jabatan Dekan adalah memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu tertentu yang bernafaskan Islam yang telah ditetapkan oleh Rektor.³

Rincian Tugas jabatan Dekan:⁴

Dalam menjalankan tugas kedinasan, sebagaimana maksud di atas, Dekan mempunyai tugas memimpin dan mengelola pelaksanaan:

- a. pendidikan dan pengajaran di lingkungan fakultas;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembinaan sivitas akademika; dan
- e. administrasi dan pelaporan.

2. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, adalah membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.⁵

Rincian tugas Jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.⁶

3. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, adalah membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.⁷

Rincian tugas Jabatan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.⁸

4. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan Kerjasama, adalah membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, dan kerjasama.⁹

²<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2007/bn4-2007.htm>

³Lihat pasal 8 PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon, h. 4.

⁴Lihat pasal 9 PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 4. Rincian tugas Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam lebih lanjut dicantumkan dalam Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 1-2.

⁵Lihat pasal 14 huruf a PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 5.

⁶Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 3-4.

⁷Lihat pasal 14 huruf b PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 5.

⁸Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 5-6.

Rincian tugas Jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.¹⁰

5. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, adalah melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan pelaporan di lingkungan fakultas.¹¹

Rincian tugas Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.¹²

6. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, adalah melaksanakan layanan administrasi akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan pembinaan alumni.¹³

Rincian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.¹⁴

7. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Kepala Sub Bagian Umum, dan Keuangan, adalah melaksanakan penyiapan rencana dan anggaran, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, kerumahtanggaan, sistem informasi dan pelaporan.¹⁵

Rincian tugas Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.¹⁶

8. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Ketua Jurusan, adalah memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berdasarkan kebijakan Dekan.¹⁷

Rincian tugas Jabatan Ketua Jurusan lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.¹⁸

⁹Lihat pasal 14 huruf c PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 5.

¹⁰Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 7-9.

¹¹Lihat pasal 20 ayat (1) PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 6.

¹²Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 10-13.

¹³Lihat pasal 23 ayat (2) PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 6.

¹⁴Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 14-16.

¹⁵Lihat pasal 23 ayat (1) PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 6.

¹⁶Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 17-19.

¹⁷Lihat pasal 17 PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 5.

¹⁸Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 20-22.

9. Tugas pokok dan fungsi Jabatan Sekretaris Jurusan, adalah membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan pelaporan.¹⁹

Rincian tugas Jabatan sekretaris Jurusan/Prodi lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Uraian Tugas dan Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014.²⁰

2.3 Kepemimpinan

Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program studi. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi perguruan tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

Jelaskan pola kepemimpinan dalam Fakultas/Sekolah Tinggi.


Kepemimpinan pada Fakultas syariah dan Ekonomomi Islam , dalam tata kelolanya berkoordinasi dan bekerjasama dengan unit-unit kerja dalam di lingkungan IAIN Ambon, sekaligus berkoordinasi dengan Rektor, para wakil rektor, para wakil dekan, para ketua program studi sesuai mekanisme yang diatur pada Statuta IAIN Ambon No. 150 Tahun 2014 dan PMA RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Ambon. Adapun sistim organisasinya terdiri atas: (1) Dekan; (2) para wakil dekan, para ketua program studi, KTU, subag-subag, para Staf; dan (3) Dosen²¹. Dekan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu melibatkan para wakil dekan, KTU, ketua/sekretaris prodi, Staf dan dosen dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal mengelola perkuliahan melaksanakan ujian-ujian, penentuan Penasihat Akademik, sampai kepada penyusunan VMTS fakultas, program studi, penyusunan/desain kurikulum dan silabus, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan akademik dan pengembangan lembaga kemahasiswaan dan kerjasama, juga perencanaan kegiatan tahunan, dengan mode

¹⁹Lihat pasal 18 PMA Nomor 21 Tahun 2013, h. 5.

²⁰Lihat Buku Pedoman Uraian & Beban Kerja Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2014, h. 23-25.

²¹ Lihat Ortaker dan Statuta IAIN Ambon

kepemimpinan pada fakultas yang tergambar sesuai skema sebagai berikut :



.... : Jalur koordinasi

→ : Jalur komando

1. Staffing (Kepegawaian)

Pengelolaan kepegawaian di bawah kepemimpinan langsung oleh Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan (AUAK) di tingkat institut dan Bagian TU di Tingkat Fakultas. Sesuai PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Ambon Pasal 26 – 44 menyebutkan bahwa Biro AUAK terdiri atas:

- 1) Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat
- 2) Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum
- 4) Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

Di tingkat fakultas, staffing berdasarkan PMA PMA Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Ambon Pasal 20 – 23 menjelaskan bahwa

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 21 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan perencanaan program dan keuangan di lingkungan Fakultas
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang milik negara dan sistem informasi di lingkungan Fakultas;

Pengelolaan kepegawaian diarahkan pada peningkatan kompetensi, kinerja dan produktivitas, jabatan dan karir baik tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan. Pimpinan Institut dan Fakultas memilih dan menempatkan personel berdasarkan kompetensi, profesionalisme dan hasil evaluasi kinerja. Mekanisme seperti ini dilakukan agar pengelolaan dapat berlangsung efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran. Dalam rangka mendukung aktivitas kepegawaian telah dikembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dimana setiap pegawai di lingkungan IAIN Ambon diharuskan memasukan data Entry Pegawai dan setiap tahun *diupdate* sesuai perkembangan data terbaru pegawai disamping itu juga terdapat sertifikasi dosen.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dipimpin oleh seorang Dekan, dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Pemilihan Dekan dan para Wakil Dekan dilakukan melalui senat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan di-SK-kan oleh Rektor IAIN Ambon atas nama Menteri Agama RI. Sedangkan para Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diusulkan oleh Dekan berdasarkan aspirasi dari dosen Jurusan dan di SK-kan oleh Rektor atas nama Menteri Agama RI. Adapun pola kepemimpinan dalam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah:

***Kepemimpinan Operasional:**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon memegang kendali seluruh operasionalisasi organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, baik dalam bidang akademik, bidang keuangan, maupun bidang kemahasiswaan.

Di bidang akademik, Dekan menetapkan kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat melalui dana DIPA. Pada bidang kemahasiswaan, Dekan mengupayakan beasiswa dari luar IAIN Ambon untuk mahasiswa berprestasi.

*** Kepemimpinan Organisasi:**

Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dipimpin oleh seorang Dekan dan bertanggung jawab kepada Rektor. Dekan selaku pimpinan fakultas

dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan. Dalam kaitan ini: (1) kewenangan dan tugas-tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dikoordinasikan bersama dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kepala Subbag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni pada Fakultas, serta melibatkan pimpinan Program Studi; (2) Kewenangan dan tugas-tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan dikoordinasikan bersama Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah; (3) dalam melaksanakan kewenangan dan tugas memimpin penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemahasiswaan, dikoordinasikan bersama dengan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

* Kepemimpinan Publik:

Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon periode 2016-2020 menjadi narasumber Pada seminar tentang ekonomi yang diselenggarakan Fakultas Syariah IAIN Ambon, pembicara pada seminar tentang pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh PANWAS Maluku tahun 2018, selaku tim seleksi calon pangwas Pemilu tahun 2018. Di samping juga berkiprah dalam kepengurusan organisasi sosial kemasyarakatan (Pengurus Alumni PGAN Ambon periode 2018-2023, juga ketua IKADUINA UIN Alauddin di Ambon, Wakil Dekan Bidang Akademik Periode 2016-2020 menjadi sekretaris Umum pengurus pemuda Panca Marga Provinsi Maluku. Wakil dekan Bidang kemahasiswaan dan kerjasama periode 2016-2020 menjadi Pengurus MUI Maluku selaku ketua bidang Fatwa, menjadi salah satu Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi Maluku di Tual, dan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi Maluku periode 2014-2019, tokoh agama (imam masjid Al-Hikmah). Ketua IKADI Maluku, pembina yayasan kesejahteraan Madani (YAKESMA) provinsi Maluku, pengurus LPTQ provinsi Maluku bidang pembinaan, pengurus LASQI Provinsi Maluku bidang pengembangan dan pembinaan. Wakil dekan bidang Administrasi dan Keuangan.

Di samping itu secara kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Ambon, pengadilan negeri Ambon, Bank Indonesia Cabang Ambon. Bentuk kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan magang perbankan, rekrutmen mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan survei Bank Indonesia Cabang Ambon., penugasan mahasiswa melaksanakan magang peradilan pada pengadilan, penugasan mahasiswa magang pada lembaga-lembaga usaha seperti perusahaan dan perkantoran di wilayah provinsi Maluku.

2.4 Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal.

Jelaskan sistem pengelolaan Fakultas/Sekolah Tinggi serta ketersediaan Renstra dan Renop.

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi ditetapkan oleh pimpinan Fakultas. Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan Fakultas dirancang dan disusun bersama program studi mencakup kegiatan *planning, organizing, staffing, leading, controlling*, serta operasi internal dan eksternal secara akuntabilitas yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon disusun oleh Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kepala Bagian Tata Usaha, dengan mengacu pada Renstra IAIN Ambon dan memperhatikan masukan-masukan dari pemangku kepentingan serta informasi perkembangan dunia hukum dan ekonomi Islam.

Rencana Strategis (Renstra) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon tahun 2013-2020 menjadi dasar bagi pengembangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Fakultas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Operasional (Renop) sebagai rujukan dalam penyusunan kegiatan setiap tahun.²² Renstra dan Renop Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon disusun melalui kegiatan *Workshop manajemen strategic (envisioning)* yang dilakukan secara bersama melalui *FGD (focus group discussion)* oleh lembaga penjaminan mutu (LPM) IAIN Ambon²³ yang melibatkan semua unsur Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, tenaga pakar eksternal dari Lembaga *Goeverna Training And Consolting* Yogyakarta.²⁴ dilanjutkan kegiatan *Workshop Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Operasional (Renop)* di Hotel Manise Ambon tanggal 22-29 Juli 2013.²⁵



Rencana pengembangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2013-2020 mencakup: (1) peningkatan kapabilitas, kompetensi mahasiswa dan alumni yang mampu menangani masalah sosial kemasyarakatan; (2) peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia; (3) peningkatan kualitas kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik;

²²Lihat bab 6 Rencana Strategis (Renstra 2013-2020 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2013.

²³*Workshop Manajemen Strategik LPM IAIN Ambon tahun 2013*

²⁴*Hasil Invisioning tahun 2013*

²⁵Workshop Rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Operasional (Renop) Sebagai Implementasi Sistem Manajemen Strategik Berbasis Akreditasi di IAIN Ambon, tahun 2013.

(4) peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi; dan (5) peningkatan akses dan kemanfaatan penelitian, pelayanan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.²⁶

Dalam melaksanakannya direncanakan melalui Rapat kerja tahunan Fakultas²⁷ yang melibatkan semua program studi, yang hasilnya menjadi Rencana Operasional (Renop) Fakultas sebagai rujukan dalam pelaksanaan program kegiatan setiap tahun. Akuntabilitas pengelolaan program dilaksanakan dengan sistim sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional

a. Perencanaan (Planning) Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring

Perencanaan program jangka panjang dan pendanaannya disusun melalui rapat pimpinan: Dekan, Wakil Dekan, Program studi serta rapat senat Fakultas, baik perencanaan di bidang akademik maupun usulan kegiatan non akademik. Khusus perencanaan di bidang non akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menetapkan bahwa setiap usulan kegiatan yang berasal dari masing-masing program studi dibahas bersama pimpinan Fakultas untuk disetujui dan dilaksanakan.

Pelaksanaan program kerja dimonitor oleh pimpinan secara berkala. Evaluasi pelaksanaan program kerja dilakukan melalui laporan kegiatan, maksimal disampaikan pada akhir tahun. Sedangkan evaluasi kegiatan pembelajaran dilakukan mahasiswa pada setiap akhir semester.

Laporan (*reporting*). Pelaporan program dilakukan oleh penanggung jawab program sesuai dengan *leading sector*-nya masing-masing program studi, semesteran dan tahunan dan atau per program dari unit pelaksana ditujukan ke Dekan untuk dilaporkan ke Rektor IAIN Ambon.

b. Struktur Organisasi

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam merupakan bagian dari struktur organisasi IAIN Ambon. Dalam melaksanakan kegiatan mempunyai struktur organisasi yang sangat jelas. Dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan I bidang akademik, sub bagian akademik Fakultas. Pelaksanaan Bidang Administrasi dan Keuangan, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan II, Bagian Tata Usaha, Sub bagian Administrasi dan Keuangan. Sedangkan untuk pelaksanaan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dekan dibantu oleh Wakil Dekan III, Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Akademik dan

²⁶Lihat Bab 2 Rencana Operasional 2013-2020 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon 2013.

²⁷Dokumen Rapat kerja tahunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan (WAGroup FSEI IAIN Ambon)

Kemahasiswaan.

c. Personil beserta Fungsi dan Tugas Pokoknya

Masing-masing bagian organisasi diisi oleh tenaga yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu, dengan fungsi, wewenang dan tugas pokok yang jelas dan sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing pejabat melaksanakan fungsi, wewenang dan tugas sesuai jabatan (*job discription*) masing-masing.

d. Sistem Kepemimpinan dan Pengendalian serta Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dipimpin oleh seorang Dekan dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan yang membawahi; bidang akademik (Wakil Dekan I), bidang administrasi dan keuangan (Wakil Dekan II), bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama (Wakil Dekan III).

Selain itu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon memiliki 7 (tujuh) Jurusan/Program Studi yang merupakan kumpulan dosen berdasarkan pendidikan akademik/keahliannya. Pengelolaan tiap-tiap jurusan/Program Studi dilaksanakan oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

e. Partisipasi Civitas Akademika

Partisipasi civitas akademika dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan program dilakukan antara lain dalam forum rapat di tingkat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang dilakukan secara berjenjang mulai dari rapat jurusan, kemudian akan dilanjutkan ke forum rapat umum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dan terakhir dibahas pada rapat kerja (Raker)Fakultas.

2. Sistem Pengelolaan Keuangan

a. Sumber Dana

Sumber dana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon berasal dari penerimaan rutin dari masyarakat berupa sumber dana tetap dan tidak tetap. Sumber dana tetap adalah Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa dan dana Operasional Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang berasal dari APBN. Sedangkan dana tidak tetap berasal dari Biaya ujian akhir studi mahasiswa yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa ujian tersebut.

b. Sistem Alokasi Dana

Penggunaan dana masyarakat (SPP) dan sumber lainnya yang diperoleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan optimal dengan prinsip alokasi secara proporsional serta dimanfaatkan

sebesar-besarnya untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan akademik. Alokasi anggaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon didasarkan pada jumlah mahasiswa, yang pengelolaannya secara langsung oleh Bendahara Penerima Uang Muka Kerja berdasarkan SK Rektor IAIN Ambon No. 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara dan Staf Pengelola Keuangan IAIN Ambon.

1) Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana

Pengelolaan keuangan dilakukan secara sentralistik oleh institut. Hal ini bukan berarti Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tidak memiliki otonomi, melainkan semata-mata untuk pengendalian operasional keuangan. Usul pencairan dana kegiatan diajukan untuk pelaksanaan biaya operasional Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan mengacu pada TOR dan RAK-KL. Perhitungan biaya operasional fakultas didasarkan pada jumlah mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan dengan mengacu pada dana yang diterima tahun sebelumnya dan prediksi penerimaan tahun mendatang. Usulan pencairan dana kegiatan diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) insititut. Kebutuhan dana operasional tersebut selanjutnya diajukan ke KPPN setiap bulan, untuk mendapatkan “*dropping*” sebagai modal kerja. Pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dilakukan setiap setelah pelaksanaan satu kegiatan fakultas yang diserahkan kepada Bagian Keuangan insititut. Laporan tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 rangkap (asli) disimpan di Bendahara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dan 1 rangkap dikirim ke Bagian Keuangan IAIN Ambon.

2) Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya

Untuk tertib administrasi dan pengawasan serta pengendalian keuangan, terutama penerimaan dan pengeluaran dipakai sistem yang telah baku, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri (Tatacara Penggunaan PNBPN-PTN).

3. Proses Pembelajaran

a. Misi Pembelajaran

Misi pembelajaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah menyelenggarakan pendidikan secara profesional dalam pengintegrasian keislaman, keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, serta ilmu hukum, seni, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban. Tujuan pembelajaran ini diperoleh melalui reorientasi kurikulum dengan memperhatikan masukan dari *stakeholders*.

b. Strategi Pembelajaran

Perkuliahan diberikan oleh dosen, baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri. Khusus bagi dosen junior didampingi oleh dosen pembina (dosen senior) sehingga memberi ruang bagi dosen junior untuk menambah pengalaman, pengetahuan dan berbagi ilmu dengan dosen senior. Setiap awal semester, dilakukan persiapan perkuliahan yang meliputi GBPP, SAP, kontrak perkuliahan dan bahan ajar oleh dosen, serta penyerahan jadwal kuliah, jurnal dosen, absen mahasiswa peserta kuliah.

Kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung, para dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal yang telah diatur maksimal 16 kali pertemuan dalam satu semester. Setelah perkuliahan dan praktikum selesai, pihak fakultas melakukan survey kinerja dosen kepada mahasiswa. Survey ini dimaksudkan untuk perbaikan pelaksanaan perkuliahan.

c. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan:

1) Tatap Muka

Setiap mata kuliah diajarkan dengan strategi pembelajaran yang relevan baik ceramah, *reading guide*, *debat active*, serta metode lainnya yang mengarah kepada pembelajaran berbasis mahasiswa (pembelajaran aktif). Tatap muka ini berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, baik dalam semester genap, ganjil maupun semester pendek.

2) Diskusi

Diskusi yang paling sederhana dilakukan bersamaan dengan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Dosen akan memberikan suatu topik/problem yang sifatnya mempertajam pemahaman materi perkuliahan yang akan dibahas secara bersama-sama, melalui diskusi kelompok. Mahasiswa juga dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada dosen.

3) Seminar

Seminar dengan menampilkan pemakalah dan pembahas dari dosen yang berfungsi sebagai narasumber. Selain itu, proses pembelajaran juga dilakukan melalui simulasi peradilan yang dilaksanakan pada semester 7 (tujuh) untuk memperkuat keterampilan yang sesuai dengan kompetensi mahasiswa di bidang keilmuan syariah dan hukum.

4) Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)/Praktek Peradilan dan Magang Perbankan

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) diorientasikan pada pengabdian pada masyarakat. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan di daerah kabupaten/kota di wilayah propinsi Maluku, terutama Kota Ambon, kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Pulau Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur.

Sedangkan Praktek/Magang Peradilan, dilaksanakan pada lembaga penegak hukum/peradilan, antara lain: Pengadilan Negeri Ambon Klas IA, Pengadilan Agama Ambon Klas IA, Kejaksaan

Negeri Ambon dan Polres P. Ambon dan PP. Lease. Sedangkan magang perbankan bagi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.

5) *Penyusunan Skripsi*

Penyusunan skripsi merupakan bagian dari Proses Pembelajaran. Kekuatan dalam penyusunan skripsi ini dengan banyaknya dosen yang kompeten secara proporsional menjadi pembimbing. Penyusunan skripsi ini selain merupakan syarat untuk kelulusan juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap teori-teori yang telah diperoleh mahasiswa selama perkuliahan serta mampu digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti dan dibahasnya.

d. *Penilaian Kemajuan dan keberhasilan belajar*

Penilaian mata kuliah mengacu pada Buku Pedoman Akademik IAIN Ambon. Komponen-komponen yang dinilai untuk mendapatkan nilai akhir adalah :

- 1) Kehadiran (K) dengan bobot 15%;
- 2) Tugas (T) dengan bobot 35%;
- 3) Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 20%;
- 4) Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 30%;

Nilai K, T, UTS, dan UAS dimasukkan dalam rumus sehingga didapat nilai akhir:

NA = (15% x K) + (35% x T) + (20% x UTS) + (30% x UAS), keseluruhannya berjumlah 100²⁸

Nilai akhir setiap mata kuliah dinyatakan lulus apabila mencapai angka 40 (empat puluh) ke atas (berdasarkan Pedoman Akademik yang lama) dan diubah menjadi 50 pada Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2013).

Dalam Pedoman Akademik yang lama, Nilai akhir semester dikonversi ke dalam nilai relatif sebagai berikut:

91 - 100 = A (4,00)

81- 90,99= B+ (3,50)

71 - 80,99 = B (3,00)

61 - 70,99 = C (2,50)

50 - 60,99 = D(2,00)

0-49,99 = E(0,00)

Sedangkan berdasarkan Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2013, Nilai akhir semester dikonversi ke dalam nilai relatif sebagai berikut.²⁹

95– 100 = A+ (4,00)

²⁸Lihat Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2013, h. 14-15.

²⁹Lihat Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2013, h. 15.

90 – 94,99 = A (3,75)

85 – 89,99 = A- (3,50)

80 – 84,99 = B+ (3,25)

75–79,99= B (3,25)

70–74,99 = B- (2,75)

65–69,99 = C+ (2,50)

60 – 64,99 = C (2,25)

55 –59,99 = C- (2,00)

50 - 54,99= D (1,75)

0 -49,99 = E(0,00)

Hasil evaluasi akhir tiap semester digunakan untuk mendapatkan Indeks Prestasi (IP) dengan rumus:

$$IP = \frac{\sum(K \times N)}{\sum K}$$

IP = Indeks Prestasi

K = Beban Studi (SKS) mata kuliah yang diambil

N = Bobot nilai mata kuliah (0,00 s/d 4,00) yang dicapai mahasiswa

Berdasarkan Pedoman Akademik IAIN Ambon Tahun 2017, diperbaharui Nilai akhir semester dikonversi ke dalam nilai relatif sebagai berikut ³⁰:

91– 100 = A (4,00)

81 – 90,99 = B+ (3,50)

71 – 80,99 = B (3,00)

61 – 70,99 = C (2,50)

50–60,99 = D (2,00)

00–49,99 = E (0,00)

Dasarini yang menjadi pedoman pengelolaan akademik pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam hingga saat ini.

e. Penilaian Tugas Akhir

Penilaian tugas akhir dilakukan melalui ujian komprehensif, Dalam ujian ini mahasiswa dinilai berdasarkan pemahamannya terhadap pengantar studi Islam, ilmu syariah, ilmu hukum, dan ekonomi Islam. Dilanjutkan dengan ujian proposal sekripsi, ujian hasil dan munaqasyah. Pada ujian munaqasyah bertujuan untuk menguji skripsi yang disusun mahasiswa. Adapun tim penguji dalam sidang majelis yang terdiri dari 6 (enam) orang dosen penguji, terdiri dari: ketua, sekretaris dan empat orang anggota penguji. Sistem penilaian yang dipakai adalah nilai

³⁰Lihat pedoman akademik IAIN tahun 2017 h.32

kumulatif yang diberikan oleh empat penguji dibagi dengan jumlah penguji.

2.5 Sistem Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah Tinggi

Jelaskan sistem penjaminan mutu dalam Fakultas/Sekolah Tinggi. Jelaskan pula standar mutu yang digunakan.

Secara umum Sistem Penjaminan Mutu Fakultas di lingkungan IAIN Ambon awalnya berada di bawah kendali Unit Pengembangan Mutu Akademik (UPMA) dan mulai tahun 2013 di bawah kendali Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Ambon. Namun penjaminan mutu internal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dilaksanakan oleh Gugus Mutu Fakultas yang diangkat melalui SK Rektor. Sistem penjaminan mutu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas.

Sistem penjaminan mutu Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu (1) Penjaminan mutu kegiatan akademik, antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen melalui rekam jejak kegiatan akademik dosen, melaksanakan peninjauan dan evaluasi kurikulum; (2) Penjaminan mutu kegiatan administrasi antara lain melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan manajemen pelayanan Fakultas, mengupayakan peningkatan sumber daya tenaga kependidikan, di antaranya mengikutsertakan dalam kegiatan diklat tenaga kependidikan, diklat penjenjangan, dan lain-lain; (3) Penjaminan mutu pengelolaan keuangan melalui sistem pengawasan fungsional, melakukan pelaporan keuangan secara berkala dan akuntabel.

Kegiatan audit internal terhadap ketiga hal di atas telah dilakukan oleh Auditor Mutu Internal dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Ambon dan Gugus Mutu Fakultas pada tanggal 3 desember 2018 dan 23 desember 2018. Dan di tahun 2019 juga tetap dijalankan hal yang sama.

STANDAR 3. MAHASISWA DAN LULUSAN

3.1 Mahasiswa

3.1.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru dan Efektivitasnya

Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender).

Efektivitas implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.

Jelaskan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru³¹ yang diterapkan pada Fakultas/Sekolah Tinggi ini, serta efektivitasnya³².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh UIN/IAIN/STAIN disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) yang kedua pola tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh seluruh PTKIN harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

PTKIN sebagai penyelenggara pendidikan setelah SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu'adalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di UIN/IAIN/STAIN melalui SPAN-PTKIN. Penerimaan mahasiswa dapat dilihat pada <https://span-ptkin.ac.id/page>³³

Sistem rekrutmen dan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon diarahkan untuk memperoleh mahasiswa baru yang memiliki kualifikasi akademik dan/atau non akademik yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam rangka mengantarkan mahasiswa menjadi sarjana yang profesional dalam pengintegrasian keislaman dan keilmuan Syariah dan Ekonomi Islam, budaya dan teknologi sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi peradaban.

³¹<https://www.pendaftaranmahasiswabarur.web.id/2016/07/pendaftaran-iain-ambon.html#more>

³²<https://terasmaluku.com/mahasiswa-hpi-iain-ambon-sosialisasi-jurusan-ke-sejumlah-sma-di-sbb/?page28332434234=231>

³³<https://span-ptkin.ac.id/page>

Sistem rekrutmen dan seleksi penerimaan mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terintegrasi dengan penerimaan mahasiswa baru IAIN Ambon, sebagai implementasi dari amanat perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, meliputi: (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bagian 4 Pasal 19 Ayat 2); (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bagian Ketujuh pasal 73, pasal 74 dan pasal 75); (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 11 ayat 1); (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan (6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE/Dj.I/PP.00.9/02/ 2011 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN), pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada seluruh UIN/IAIN/STAIN di Indonesia diselenggarakan secara bersama yang diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Berdasarkan hasil rapat Paguyuban Pimpinan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Malang pada tanggal 15 Oktober 2012, para Rektor UIN/IAIN dan Ketua STAIN di bawah koordinasi Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyepakati seleksi calon mahasiswa baru secara bersama dalam bentuk Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN). SPMB-PTAIN 2013, merupakan satu-satunya pola seleksi yang dilaksanakan secara bersama oleh seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak. SPMB-PTAIN 2013 dilaksanakan melalui (1) jalur prestasi akademik, dan (2) jalur ujian tertulis. PTAIN menjaring paling sedikit 80% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui SPMB-PTAIN dengan rincian 50% melalui jalur prestasi akademik dan 30% melalui jalur ujian tertulis. Dengan demikian, PTAIN menjaring paling banyak 20% mahasiswa baru pada setiap program studi melalui jalur penerimaan mahasiswa baru secara mandiri atau bentuk lain.

Informasi itu menyajikan ketentuan umum SPMB-PTAIN 2013 yang terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian 1 (satu) tentang Jalur Prestasi Akademik dan Bagian 2 (dua) tentang Jalur Ujian Tertulis. Informasi yang disajikan meliputi persyaratan, cara pendaftaran, jenis ujian, jadwal, biaya, dan kelompok Program Studi, baik Kelompok IPA maupun IPS, dari 53 Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri. Informasi ini diterbitkan untuk dipergunakan dan dicermati secara seksama oleh

calon peserta yang akan mengikuti SPMB-PTAIN 2013 sehingga calon peserta dapat mempersiapkan diri dalam memilih Program Studi yang dikehendaki dan dapat menjadi panduan awal untuk mengikuti proses seleksi SPMB-PTAIN dengan baik. Secara rinci informasi tentang tata cara pendaftaran dan pelaksanaan SPMB-PTAIN dapat diakses di laman (*website*) resmi <http://www.spmb-ptain.ac.id>.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon adalah (1) melakukan seleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas secara akademis sehingga mampu mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku; (2) melakukan perluasan akses pendidikan bagi penduduk Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi; (3) melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang valid dan handal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.

Calon mahasiswa yang dapat diterima menjadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan calon mahasiswa program sarjana baik penjurusan melalui pola seleksi nasional maupun mandiri antara lain harus memenuhi syarat: (1) Lulus dari Satuan Pendidikan (SMA/MA/SMK/MAK/ Pesantren/Kejar Paket C); dan (2) Memiliki kesehatan yang memadai, sehingga tidak mengganggu kelancaran mengikuti proses pembelajaran di IAIN Ambon.

Pada intinya, hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru didasarkan pada dua hal, yaitu seleksi administrasi dan hasil tes yang penentuannya dilaksanakan melalui sidang kelulusan. Sidang kelulusan untuk seleksi yang diselenggarakan melalui pola seleksi nasional dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kriteria kelulusan untuk seleksi yang diselenggarakan secara nasional mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh panitia pelaksana tingkat nasional.

Sidang kelulusan untuk seleksi yang diselenggarakan melalui pola seleksi mandiri dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru IAIN Ambon. Peserta sidang kelulusan untuk seleksi yang diselenggarakan secara mandiri adalah Rektor, Para Wakil Rektor, Kepala Biro, dan Para Dekan. Kriteria kelulusan untuk seleksi yang diselenggarakan secara mandiri didasarkan pada nilai ujian tertulis. Keputusan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana penerimaan mahasiswa baru, melalui website resmi panitia pelaksana nasional dan website IAIN Ambon. Hasil seleksi juga diumumkan melalui papan pengumuman di kampus IAIN Ambon. Pengumuman hasil seleksi

disertai dengan pengumuman registrasi dan persyaratannya.

Registrasi merupakan prosedur administrasi yang wajib dijalani oleh setiap calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dan memutuskan untuk menjalani pendidikan tinggi di IAIN Ambon dengan melengkapi persyaratan akademik dan melunasi kewajiban keuangan sesuai jadwal yang tertera pada pengumuman kelulusan. Proses registrasi bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan akademik sebagai mahasiswa baru IAIN Ambon yang merupakan syarat mutlak guna diperolehnya Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Jika calon mahasiswa terlambat melaksanakan registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan, maka kelulusan sebagai calon mahasiswa menjadi batal dan dianggap mengundurkan diri. Proses registrasi sebagai mahasiswa baru Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dilakukan di Bagian Akademik institut dan sub bagian akademik fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Calon mahasiswa yang diterima wajib melengkapi dan menyerahkan persyaratan keuangan berupa pembayaran sumbangan biaya pendidikan (SPP), serta data kelengkapan mahasiswa. Pembayaran persyaratan keuangan dilaksanakan secara *online* di bank yang ditunjuk (bank BTN IAIN Ambon).

3. 1.2 Tuliskan data mahasiswa reguler dan mahasiswa transfer untuk masing-masing program studi S1 pada TS (tahun akademik penuh yang terakhir) di Fakultas/Sekolah Tinggi sesuai dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Hal		Jumlah Mahasiswa pada PS							Total Mahasiswa pada Fakultas
			PS-1 Hukum Keluarg a	PS-2 Perban d Mazhab	PS-3 Hukm Eknm Syariah	PS-4 Hukum Pidana Islam	PS-5 Ekn omi Syar iah	PS-6 Manaje men Bisnis Syariah	PS-7 Manaje meni Keuang an Syariah	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Progr am regul ar	1. Mhs. Baru bukan transfer	11	12	44	52	96	31	35	281
		2. Mhs. baru transfer	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Total mhs. regular (<i>Studen t Body</i>)	82	108	243	259	629	108	152	1.581
2	Progr am non-	1. Mhs. baru bukan	0	0	0	0	0	0	0	0

	reguler	transfer								
		2. Mhs. baru transfer	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Total mhs. non-reguler (<i>Student Body</i>)	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan:

- (1) Mahasiswa **program reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam, dan di seluruh kampus).
- (2) Mahasiswa **program non-reguler** adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara paruh waktu.
- (3) Mahasiswa **transfer** adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari PS lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.

3.1.3 Uraikan alasan/pertimbangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam menerima mahasiswa transfer. Jelaskan pula alasan mahasiswa melakukan transfer.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tidak menerima mahasiswa transfer, baik dari fakultas lain dalam lingkungan IAIN Ambon, maupun dari luar IAIN Ambon.

3.2 Lulusan

3.2.1 Tuliskan rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan selama tiga tahun terakhir dari **mahasiswa reguler bukan transfer** untuk tiap program studi S1 yang dikelola oleh Fakultas/Sekolah Tinggi dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Program Studi	Rata-rata Masa Studi (tahun)	Rata-rata IPK Lulusan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hukum Keluarga/AS (S1)	4,2	3,36
2	Perbandingan Mazhab (S1)	4,0	3,35
3	Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah (S1)	4,4	3,54
4	Hukum Pidana Islam/Jinayah (S1)	4,4	3,44
5	Ekonomi Syariah	3.9	3,43
6	Manajemen Bisnis Syariah	Belum ada alumni	Belum ada alumni
7	Manajemen Keuangan Syariah	Belum ada alumni	Belum ada alumni
Rata-rata di Fakultas		4.2	3,4

3.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang rata-rata masa studi dan rata-rata IPK lulusan, yang mencakup aspek : kewajaran, upaya pengembangan, dan upaya peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Mencermati rata-rata masa studi mahasiswa dan IPK lulus Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dalam tiga tahun terakhir di atas, dirasakan cukup dan wajar. Aspek kewajaran ini terjadi karena selama tiga tahun terakhir pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata dilaksanakan sekali dalam setahun dan pelaksanaannya pada sekitar bulan Mei-Juli. Padahal pelaksanaan wisuda sarjana diselenggarakan pada bulan Juli tahun berjalan. Akibatnya, banyak mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Di samping itu dianggap wajar karena adanya beberapa dosen tetap yang mengikuti Program Doktor/S3 pada beberapa Program Pascasarjana di luar IAIN Ambon.

Program pengembangan yang dilakukan, adalah (a) peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen melalui studi lanjut S-3; (b) peningkatan kualitas proses belajar mengajar, perbaikan/reorientasi kurikulum; (c) pengembangan tata kelola serta sarana dan prasarana yang lebih baik.

Upaya peningkatan mutu dilakukan melalui penyediaan sarana pembelajaran berbasis teknologi (LCD proyektor), sistem pengambilan matakuliah ditawarkan dalam 6-7 semester yang memungkinkan mahasiswa mengikuti Kuliah Kerja Nyata pada semester 7, serta pelaksanaan program Kukerta 2 (dua) dalam setahun, dan mengupayakan peningkatan kualitas ketrampilan menulis skripsi melalui pelatihan penulisan ilmiah, sehingga membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan benar.

Kendala yang dihadapi mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah keterbatasan bahasa, baik bahasa Arab maupun Inggris para mahasiswa. Padahal bahasa Arab sangat penting untuk mendukung penguasaan materi/literatur kitab kuning (berbahasa Arab). Karena banyaknya mahasiswa yang merupakan lulusan SLTA umum yang tidak memiliki pemahaman bahasa Arab yang baik. Begitu pula penguasaan bahasa Inggris. Keterbatasan bahasa tersebut telah diupayakan oleh Ma'had IAIN Ambon dengan mengadakan pembinaan baca tulis Al-Qur'an serta bahasa Arab, dan kajian kitab kuning. Kendala lain adalah terbatasnya kemampuan mahasiswa dalam menulis skripsi, sehingga menyebabkan bertambah lamanya masa studi mahasiswa.

STANDAR 4.SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada

PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja minimum 20 jam/minggu.

Dosen tetap dipilah dalam 2 kelompok, yaitu:

1. dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan PS
2. dosen tetap yang bidang keahliannya di luar PS

4.1.1 Tuliskan jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidikan tertinggi, dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Hal	Jumlah Dosen Tetap yang bertugas pada program studi							Total di Fakultas
		PS-1 Hukum Keluarga	PS-2 Perbandi ngan Mazhab	PS-3 Hukum Ekonomi Sariah	PS-4 Hukum Pidana Islam	PS-5 Ekonomi Syariah	PS-6 Manajeme n Bisnis Syariah	PS-7 Manajeme n Keuang an Syariah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Jabatan Fungsional								
1	Asisten Ahli	3	2	3	2	4	3	3	20
2	Lektor	3	3	2	2	2	2	2	16
3	Lektor Kepala	2	3	3	4	1	1	2	16
4	Guru Besar/Profesor	-	-						
	Total	8	8	8	8	7	6	7	52
B	Pendidikan Tertinggi :								
1	S1	-	-	-	-				
2	S2/Profesi/Sp-1	5	5	5	2	6	5	6	34
3	S3/Sp-2	3	3	3	6	1	1	1	18
	Total	8	8	8	8	7	6	7	52

4.1.2 Tuliskan banyaknya penggantian dan perekrutan serta pengembangan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi pada Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Hal	PS-1 Huku m Kelua rga	PS-2 Perba nding an Mazh ab	PS-3 Huku m Ekono mi Syaria h	PS-4 Huku m Pidan a Islam	PS-5 Ekono mi Syaria h	PS-6 Manaje men Bisnis Syariah	PS-7 Manaje men Keuang an Syariah	Tota l di Fak ulta s
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Banyaknya dosen pensiun/berhenti	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Banyaknya perekrutan dosen baru	3	2	2	0	3	3	3	16

3	Banyaknya dosen tugas belajar S2/Sp-1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Banyaknya dosen tugas belajar S3/Sp-2	1	2	2	1	2	1	2	11

4.1.3 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 4.1.1 dan 4.1.2, yang mencakup aspek: kecukupan, kualifikasi, dan pengembangan karir. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga dosen tetap.

Berdasarkan jumlah mahasiswa dan keberadaan Dosen sebagaimana keterangan diatas secara rasio sudah mencukupi. Dengan jumlah tersebut bisa mencukupi keberlangsungan kegiatan perkuliahan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebab jumlah dosen yang ada sejumlah 39 orang sedangkan mahasiswanya sejumlah 1.040 orang, sehingga secara rasio antara jumlah dosen dengan mahasiswa 1: 26,6 (jumlah idealnya 1:25-30).

Dari aspek kualifikasi, jumlah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sudah masuk kategori terpenuhi. Dari data tersebut, 33 dosen (86,8%) berpendidikan Magister (S.2); dan 15 dosen (31,25%) berpendidikan S.3. Begitu dari aspek jabatan fungsional: 17 orang(35,42%) Asisten Ahli, 16 orang (33,33%) Lektor, 15 orang (31,25%) Lektor kepala. Itu berarti, bahwa dari aspek jabatan fungsional hanya ada 35,42% yang masih Asisten Ahli, sehingga secara kualifikasi dapat memenuhi persyaratan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Namun demikian jika dilihat dari kualifikasi dosen tetap pada masing-masing program studi di fakultas ini masih ada kelemahan, yakni ketidaksesuaian antara kebutuhan dosen tetap pada masing-masing program studi dengan volume pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dari jumlah dosen yang ada belum ada Guru Besar, dan penyebaran dosen yang berpendidikan Doktor juga tidak merata pada semua program studi.

Dari aspek pengembangan karir, dari 28dosen berpendidikan Magister (S.2) tersebut, 12 orang di antaranya sedang melanjutkan studi ke jenjang S3. Di samping itu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, seperti penelitian, publikasi karya ilmiah dalam jurnal (nasional tak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional), menulis buku, menjadi narasumber dalam seminar atau penyuluhan yang dilaksanakan instansi di luar IAIN Ambon, mengikuti seminar, workshop dan lain-lain.

Dengan kondisi tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualifikasi akademik dosen, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengembangan tenaga dosen tetap, antara lain: (1) minimnya anggaran untuk pengembangan sumber daya tenaga dosen (beasiswa program S.3) bagi dosen tetap untuk jalur tugas belajar; (2) adanya regulasi yang membatasi jarak 30 km antara perguruan tinggi tempat bertugas dosen dengan perguruan tinggi penyelenggara program Pascasarjana. Padahal di kota Ambon belum ada Program S.3 (doktor) untuk semua kualifikasi akademik dosen fakultas ini

4.2 Tenaga kependidikan

Tuliskan data tenaga kependidikan yang ada di Fakultas atau PT yang melayani mahasiswa PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Terakhir								Unit Kerja
		S3	S2	S1	D 4	D 3	D 2	D 1	SMA/SMK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pustakawan *	0	2	3	0	0	0	0		Perpustakaan IAIN Ambon
2	Laboran/Teknisi/ Analis/ Operator/ Programmer	1	3	6	0	0	0	0	0	Laboratorium MIPA, PTIPD, dan Fakultas
3	Administrasi	0	5	14	0	0	0	0	0	BAK Institut, Fakultas dan Program Studi
4	Lainnya :	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total		1	10	23	0	0	0	0	0	

* Hanya yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan

Uraikan pandangan Fakultas tentang data di atas yang mencakup aspek: kecukupan, dan kualifikasi. Jelaskan kendala yang ada dalam pengembangan tenaga kependidikan.

Berdasarkan aspek kecukupan data diatas menunjukkan, bahwa jumlah tenaga kependidikan yang ada pada Fakultas Syariah dan Ekonomi belum cukup. Berdasarkan status kepegawaian, tenaga administrasi yang berstatus PNS hanya berjumlah 7 orang dengan klasifikasi berpendidikan S3, sebanyak satu orang dan S2, dan S1 sebanyak 7 orang terdiri dari tenaga tetap dan tidak tetap.

Namun dengan jumlah tersebut sudah dapat melaksanakan kegiatan administrasi di fakultas. Dalam konteks ini, pimpinan melakukan kebijakan dengan pembagian tugas secara tuntas terhadap tupoksi kepada para pegawai yang tersedia, hal itu ditunjang oleh pendidikan tenaga

kependidikan pada fakultas adalah Sarjana (S-1). Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas mereka, tiga orang tenaga administrasi telah menyelesaikan program magister (S-2), diantaranya 2 orang pada prodi PAI Program Pascasarjana IAIN Ambon dan 1 orang pada program studi Ilmu Ekonomi pascasarjana Universitas Patimura Ambon, disamping itu jugasatu orang tenaga administrasi sedang mengikuti program magister (S-2) pada prodi Ilmu Ekonomi pascasarjana Universitas Patimura Ambon(telah memasuki tahap penyelesaian studi).

Berdasarkan aspek kualifikasi kinerja para tenaga kependidikan secara kualifikasi telah cukup karena telah diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan dan latihan yang erat dengan pelaksanaan tugas mereka, di antaranya (1) 1 orang mengikuti Diklat Hubungan Masyarakat di Balai Diklat Keagamaan Ambon tahun 2011; (2) 3 orang ikut Diklat Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 18-27 November 2011 dan tanggal 9-18 Desember 2011; (3) 2 orang ikut Diklat PIM 4 di Jakarta tanggal 28 juni 28 agustus 2006; (4)2 orang memiliki sertifikat sebagai tenaga ahli pengadaan barang dan jasa tahun 2012, juga mengikuti diklat sebagai tenaga perencana kementerian Agama provinsi Maluku dan Papua Barat tahun 2011,(5) 1 orang mengikuti worshop manajemen strategis, desain invisioning, standar operasional prosedur dan instruksi kerja 21 -23 juni 2013, (6) 1 orang mengikuti diklat kehumasan kementerian Agama provinsi Maluku oktober tahun 2012, mengikuti pelatihan KDM,KSP/KSP tahun 2004, (7)2 orang memiliki sertifikat sebagai tenaga ahli pengadaan barang dan jasa tahun 2010, (8) 1 orang mendapat penghargaan karya saya 10 tahun, (9) 2 orang ikut Diklat Penyusunan RKA-KL di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 8-17 November 2011,; (10) 1 orang ikut Diklat SIMAK Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 30 mei- 8 juni2013, (11)1 orang mengikuti Diklat Bendaharawan di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 10-19 April 2016,(12) 1 orang ikut Diklat Dokumentasi dan Statistik di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 11-20 April 2012; (13) 1 orang ikut Diklat Bendaharawan di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 10-19 April 2013;(14)1 orang ikut Diklat Manajemen Kepegawaian di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 6-11 Mei s/d 8 Juni 2018.(15) 1orang mengikuti diklat sebagai tenaga perencana kementerian Agama provinsi Maluku dan Papua Barat tanggal 30 maret – 6 april tahun 2009 (16) 1 orang ikut Diklat Penyusunan RKA-KL di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 12-21 maret 2010,(17) 1 orang ikut Diklat Penyusunan RKA-KL di Balai Diklat Keagamaan Ambon tanggal 8-17 maret 2011.

Kendala yang dihadapi, adalah minimnya tenaga pustakawan sebab tenaga pustakawan hanya satu orang dan dibantu oleh 3(tiga) orang tenaga administrasi, dan itu pun masih terpusat pada perpustakaan IAIN Ambon, sehingga perlu penambahan tenaga pustawakan agar dapat diseminasi ke fakultas-fakultas. Kendala pengembangan tenaga kependidikan tersebut erat

kaitannya dengan minimnya formasi pengangkatan tenaga kependidikan dan minimnya ketersediaan anggaran untuk pengembangan sumber daya kependidikan. Karena itu pihak fakultas akan berusaha agar tenaga kependidikan (pustakawan) secara bertahap dapat terpenuhi sesuai kebutuhan.

STANDAR 5. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK

5.1 Kurikulum

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum untuk program studi yang dikelola.

Fakultas berperan memfasilitasi dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum program-program studi, dengan melibatkan para dosen program studi. Agar kurikulum yang ada bisa relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memfasilitasi pelaksanaan reorientasi dan evaluasi kurikulum secara berkala dengan melibatkan para ketua program studi dan para dosen program studi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tahun 2013. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga mengundang pakar sebagai narasumber dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam reorientasi kurikulum Program Studi dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 16-17 Nopember 2013.

Seluruh kurikulum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dijabarkan dalam mata kuliah dan didistribusikan pada tiap semester dengan sistem paket pada semester awal, sistem kredit semester (SKS) pada semester sampai delapan. Artinya, mahasiswa diwajibkan untuk memilih paket mata kuliah yang telah ditentukan oleh masing-masing Prodi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada semester awal dan menawar mata kuliah semester dua dan seterusnya dengan sistem kredit semester.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga telah berkoordinasi dengan para dosen dalam menetapkan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau silabus setiap mata kuliah pada masing-masing Program Studi. Hal ini dilakukan agar menjadi acuan dasar para dosen untuk melakukan kegiatan perkuliahan pada materi yang diampu oleh setiap dosen. Sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dapat diwujudkan sesuai dengan harapan

5.2 Pembelajaran

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam memonitor dan mengevaluasi pembelajaran.

5.2.1. Monitoring Pembelajaran

Setiap mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran, termasuk kuliah umum (Stadium general) pada setiap pembukaan tahun akademik atau

semester, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan jadwal kuliah dan praktikum dibuat oleh fakultas setiap semesternya.

Perkuliahan yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terdiri atas beberapa kegiatan: (1) Kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan perkuliahan terjadwal dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung dalam kelas;(2) Kegiatan terstruktur, yaitu kegiatan belajar di luar jam terjadwal dimana mahasiswa melaksanakan tugas dalam bimbingan dosen, yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, makalah, penelitian atau kegiatan sejenis lainnya;(3) Kegiatan mandiri, yaitu kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan tatap muka dan terstruktur, seperti belajar di perpustakaan, wawancara dengan narasumber, atau kegiatan lainnya.

Dalam proses belajar mengajar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, sistem perkuliahan dapat dibedakan menjadi: (1) Perkuliahan Teori, yaitu perkuliahan yang sifatnya mengkaji konsep, prinsip, dan teori untuk disiplin ilmu tertentu atau interdisipliner.(2) Perkuliahan praktikum, yaitu perkuliahan yang sifatnya implementatif terhadap konsep, prinsip atau teori dalam situasi yang dikondisikan, termasuk di dalamnya simulasi sidang peradilan semu di Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. (3) Praktik Pengalaman Lapangan, yaitu perkuliahan yang sifatnya menerapkan konsep, prinsip atau teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan dan atau perkuliahan yang sifatnya menyerap konsep, teori, metode, dan praktik keilmuan dari lapangan.

Salah satu faktor yang mendukung dalam proses pencapaian tujuan dimaksud, adalah perlunya monitoring atau pengawasan untuk menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai, mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi, dan menyempurnakan proses belajar, serta mengukur kemampuan diri mahasiswa. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah menentukan pengawasan dalam pembelajaran meliputi disiplin akademik mahasiswa dan disiplin pada dosen. Disiplin akademik mahasiswa dengan melakukan pengecekan jumlah kehadiran mahasiswa pada proses pembelajaran/perkuliahan oleh masing-masing Dosen pengampu. Bagi mahasiswa dengan kehadiran dibawah 70%, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan dinyatakan tidak lulus dalam materi tersebut.

Sedangkan monitoring disiplin para dosen, dilakukan dengan menghitung jumlah tatap muka yang dilakukan oleh dosen dalam satu semester. Jika jumlah tatap muka kurang dari 14 kali tatap muka, maka dosen tersebut tidak atau belum diperkenankan melakukan Ujian Akhir Semester dan diharuskan melengkapi jumlah tatap muka hingga 14 kali tatap muka, diluar ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain itu setiap akhir semester dilakukan survei kinerja dosen/kepuasan mahasiswa terhadap dosen.

5.2.2. Evaluasi Pembelajaran

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Ekonomi Islam melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Evaluasi pembelajaran meliputi evaluasi pembelajaran mahasiswa, evaluasi pembelajaran dosen, pembahasan kurikulum, dan pembahasan tentang strategi pengembangan kurikulum pada masa yang akan datang. Evaluasi pembelajaran mahasiswa merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.

Evaluasi pembelajaran terdiri dari ujian mata kuliah, ujian komprehensif, dan ujian skripsi. Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui prestasi akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah. Ujian mata kuliah sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir semester, adalah yang telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 70 persen dari tatap muka yang dilakukan oleh dosen. Ujian komprehensif diselenggarakan dalam satu majelis setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah dasar dan utama, serta Magang, dan Kukerta, sebagai prasyarat untuk ujian skripsi. Ujian komprehensif diselenggarakan oleh masing-masing program studi pada fakultas. Ujian skripsi merupakan kegiatan terakhir dari seluruh kegiatan akademik. Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian komprehensif, dan lulus dalam seminar hasil penelitian serta skripsinya telah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi dalam seminar hasil (telah siap untuk dimunaqasahkan). Ujian skripsi dilaksanakan di hadapan Dewan Munaqisy Skripsi yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota penguji sesuai dengan kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi keilmuan skripsi yang diuji, serta 2 (dua) orang pembimbingnya.

Dengan demikian peran Fakultas dalam memonitor dan mengevaluasi proses pembelajaran adalah (1) penyiapan jurnal kehadiran/mengajar dosen, penyiapan silabi setiap mata kuliah sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan absen kehadiran mahasiswa; (2) pelaksanaan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir studi

5.3 Suasana Akademik

Jelaskan peran Fakultas/Sekolah Tinggi dalam mendorong suasana akademik yang kondusif, terutama dalam: (1) Kebijakan tentang suasana akademik, (2) penyediaan prasarana dan sarana, (3) dukungan dana, dan (4) kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas.

Peran fakultas dalam mendorong suasana akademik yang kondusif yang berkaitan dengan:

5.3.1. Kebijakan tentang suasana akademik

- a) Pihak Fakultas memberi peluang kepada semua dosen diikutsertakan dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, seminar karya ilmiah dosen; dan publikasi karya ilmiah para dosen dalam jurnal ilmiah;
- b) Pembelajaran yang melibatkan partisipasi aktif mahasiswa, baik melalui tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, penugasan mahasiswa menyusun makalah kelompok atau mandiri sebagai tugas mata kuliah dan diseminarkan dalam tatap muka perkuliahan. Sehingga mahasiswa merasa dilibatkan dan berperan secara aktif dalam proses pembelajaran;
- c) Melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen.

Sehingga dapat membangun suasana akademik yang kondusif baik bagi mahasiswa maupun dosen.

5.3.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Akademik

- 1) Untuk kepentingan akademik telah dibangun gedung perkuliahan yang representatif yang dilengkapi dengan mobiler, dan *infocus* yang menunjang proses pembelajaran, termasuk presenyasi makalah/tugas mahasiswa, serta WC bagi dosen dan mahasiswa.
- 2) Pembangunan Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan praktikum bagi mahasiswa dalam lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- 3) Menyiapkan surat izin penelitian bagi mahasiswa yang melakukan penelitian, baik penelitian yang menjadi tugas mata kuliah maupun penelitian berkaitan dengan penyelesaian tugas akhir.
- 4) Penyediaan sarana unit kegiatan yang disesuaikan dengan keminatan masing-masing mahasiswa. Untuk menunjang kegiatan mahasiswa dalam pengembangan bakat dan seni, IAIN Ambon telah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, antara lain lapangan futsal, lapangan bulutangkis, lapangan volley ball, panjat tebing. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam menyiapkan seperangkat alat musik untuk pengembangan bakat seni mahasiswa fakultas.
- 5) Penyediaan dana beasiswa, baik bagi mahasiswa yang kurang mampu maupun yang berprestasi, antara lain beasiswa supersemar, beasiswa supersemar unggul, beasiswa bidikmisi, beasiswa miskin, beasiswa Kemenag bagi alumni Madrasah Aliyah, beasiswa Bank Mandiri.
- 6) Dukungan terhadap berbagai kegiatan yang terfokus pada *soft skill* mahasiswa, seperti penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kepemimpinan, pengiriman delegasi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan pertemuan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Juga dilaksanakan lomba melalui kegiatan menulis karya ilmiah, dan MTQ tingkat mahasiswa fakultas dan IAIN Ambon.

5.3.3. Dukungan Dana

Sumber dana yang digunakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk penyediaan sarana dan prasarana adalah sepenuhnya didukung dan bersumber dari DIPA IAIN Ambon.

5.3.4. Kegiatan akademik di dalam/di luar kelas.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam sangat mendukung setiap kegiatan akademik mahasiswa di dalam maupun di luar kelas dengan tujuan untuk menunjang dan mengembangkan wawasan akademik para mahasiswa. Kegiatan akademik tahunan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah:

- 1) Praktek Pengalaman Lapangan (Magang), kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa dari masing-masing program studi yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi pengalaman dan bisa memadukan antara teori yang telah diterima dalam perkuliahan dengan pelaksanaan praktik langsung di lapangan. Kegiatan ini diselenggarakan di beberapa lembaga seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), KUA, Lembaga Keuangan Syariah dan Ekonomi Islam (Bank Syariah), Bank Indonesia, BTN, Koperasi . disesuaikan dengan jumlah mahasiswa peserta magang per tahun akademik.
- 2) Kuliah Kerja Nyata (Kukerta), adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan: a). Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat; b). Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral; c). Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan agama; d). Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat untuk berperan dalam pembangunan sesuai dengan masalah yang berkembang di masyarakat;
- 3) Kegiatan seminar, diskusi, workshop dan pelatihan-pelatihan, serta kuliah umum yang diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- 4) Mengutus mahasiswa dalam pertemuan forum akademik baik regional, maupun tingkat nasional, misalnya debat konstitusi.

STANDAR 6. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI

6.1 Pembiayaan

6.1.1 Tuliskan jumlah dana termasuk gaji dan upah yang diterima di Fakultas/Sekolah Tinggi selama tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

Sumber Dana	Jenis Dana	Jumlah Dana (Juta Rupiah)		
		TS-2-2017	TS-1-2018	TS 2019
(1)	(2)		(3)	(4)
BOPTN	DIPA IAIN Ambon	112620.265.000	100.915.447.000	108.163.468.000
	PNBP	397.182.276	405.593.527	1.271.410.000
	Jumlah pemasukan dana	113.017.447.276	101.321.040.527	109.434.878.000
	Penelitian	663.000.000	590.000.000	777010000
	Pengabdian kepada Masyarakat	80.200.000	99.450.000	201.950.000
	Investasi prasarana	36.372.918.000	49.086.936.000	203.034.938
	Investasi sarana	1.942.000.000	5.525.609.400	34.683.375.000
	Biayaya operasional pendidikan	0	0	0
	Pendidikan (RKKL)	1.055.250.000	2.028.640.000	1.452.820.000
	Belanja pegawai	0	0	0
	Gaji dosen dan pegawai pns	2983258600	2961920700	3.500.220.700
	Tunjangan fungsional dosen dan tukin pegawai	1888246900	1905177600	1905177600
	Gaji Dosen tetap non PNS	264000.000	303.600.000	303.600.000
	Gaji pegawai honorer	120.000.000	115.200.000	115.200.000
	Jumlah	0	0	0
	Investasi SDM	0	0	0
	Beasiswa Bidik Misi	343.200.000	310.200.000	448.800.000
	Beasiswa Prestasi dan akademik	66.000.000	148.000.000	32.000.000
	Beasiswa UKT	21.200.000	10.400.000	10.000.000
	Beasiswa Tahfid al-qur'an	0	14.000.000	17.500.000
	Beasiswa Kajian Keislaman	20.000.000	55.000.000	40.000.000
	Beasiswa studi dosen dana hibah kementerian agama	0	0	0
	Mohammad H. Holle	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	Thaib Hunsouw	72.500.000	72.500.000	72.500.000
	Didin Afifudin	72.500.000	72.500.000	72.500.000
Yayasan	Jumlah	0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
Kementeri an Lain Terkait	Hibah Bantuan biaya studi dosen	0	0	0
	Ahmad Lonthor	0	0	0
	Husin Wattimena	55.000.000	0	0
	Dana Mandiri	0	0	0
Sumber lain	Fitria karnudu	47.000.000	22.000.000	22.000.000
	Maratun Shalihah	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	M Ridwan	20.000.000	20.000.000	0
	Jumlah	0	0	0
Total penggunaan anggaran		46.178.773.500	63.433.633.700	43.950.188.238

Penggunaan dana :
B-6.1.1.2

No	Jenis Penggunaan	Jumlah Dana dalam Juta Rupiah dan Persentase					
		TS-2-2017		TS-1-2018		TS-2019	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendidikan	6,310,755,500	13.67	7,314,538,300	11.53	7,277,018,300	16.56
2	Penelitian	663,000,000	1.44	590,000,000	0.93	777,010,000	1.77
3	Pengabdian kepada Masyarakat	80,200,000	0.174	99,450,000	0.157	201,950,000	0.459
4	Investasi prasarana	36,372,918,000	78.765	49,086,936,000	77.383	203,034,938	0.462
5	Investasi sarana	1,942,000,000	4.205	5,525,609,400	8.711	34,683,375,000	78.915
6	Investasi SDM	667,900,000	1.446	755,100,000	1.190	765,800,000	1.742
7	Dana Hibah Bantuan dan Dana Mandiri biaya studi dosen	142,000,000	0.308	62,000,000	0.098	42,000,000	0.096
	Jumlah	46,178,773,500	100.00	63,433,633,700	100.00	43,950,188,238	100.00

Penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan tridarma per program studi:

No.	Nama Program Studi	Jumlah Dana (Juta Rupiah)		
		TS-2-2017	TS-1-2018	TS-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hukum Keluarga	909952204	810939216	1287635428
2.	Perbandingan Mazhab	1191302017	1120102018	2612602019
3.	Hukum Ekonomi Syariah	846143188	942846860	1006996860
4.	Hukum Pidana Islam	2235437584	2555585088	2582529400
5.	Ekonomi Syariah	669983068	709397012	996076704
6	Manajemen bisnis Syariah	431239460	776825804	1352189612
7	Manajemen Keuangan Syariah	5731205500	6387698300	1181732046
	Jumlah	12015263021	13303394298	11019762069

6.1.2 Uraikan pendapat pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang perolehan dana pada butir 6.1.1, yang mencakup aspek: kecukupan dan upaya pengembangannya. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan keuangan fakultas dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Pendapatan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon terdiri dari : uang pemasukan (PNDP) SPP mahasiswa digunakan bagi pembayaran biaya praktikum, pembayaran biaya seminar proposal, seminar hasil penelitian, ujian komprehensif, ujian skripsi dan dana lainnya, seperti biaya legalisir ijazah dan transkrip nilai alumni. Penggunaan dana yang bersifat pokok, untuk pembayaran gaji dosen dan tenaga kependidikan, belanja rutin untuk operasional dan alat tulis kantor yang menunjang kegiatan akademik. Termasuk di dalamnya, dana penelitian dan dana pengabdian masyarakat yang dilaksanakan para dosen.

Jika dilihat dari aspek kecukupannya, danayang diperoleh fakultas ini sudah cukup untuk pembiayaan pelaksanaan program belajar dan mengajar, pemeliharaan, pengadaan alat pembelajaran dan pemeliharaan sarana gedung. Namun penggunaan dana untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma per program studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam masih belum merata dan belum mencukupi kebutuhannya, namun dianggap tidak wajar, sebab volume kegiatan dosen dan mahasiswa pada program studi lebih besar.

Upaya pengembangan melalui penambahan sarana gedung, yakni pembangunan gedung Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq pada tahun 2012/2013 berdasarkan DIPA IAIN Ambon pada tahun anggaran 2012. Untuk menunjang kuliatas pembelajaran, tahun anggaran 2013 dipasang *infocus* pada 16 ruangan kuliah, penambahan kursi kuliah. Sedangkan untuk menambanh sumber belajar bagi mahasiswa, pimpinan Fakultas mengadakan kerjasama dengan pemda provinsi maluku melalui permintaan dana bagi dosen yang melanjutkan studi ke jenjang S3 mendapat bantuan sebesar 130.000.000, selebihnya biaya sendiri oleh dosen sendiri. Pada kegiatan Tri darma lainnya melalui Bank Indonesia Cabang Ambon, diperoleh bantuan pengadaan buku seharga Rp. 10.000.000,- pada tahun 2013.

Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya biaya pengabdian pada masyarakat yang dialokasikan oleh institut bagi para dosen. Sebab belum adanya otonomisasi pengelolaan keuangan di Fakultas dan masih bersifat koordinatif (masih satu satker) dengan institut. Untuk itu dosen fakultas didorong untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara mandiri.

6.2 Sarana

6.2.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang sarana untuk menjamin penyelenggaraan program Tridarma PT yang bermutu tinggi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan/ketersediaan/akses dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana.

Sarana yang dimiliki oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dinilai cukup untuk menjamin penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi. Kecukupan sarana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sarana perkuliahan di Gedung Kuliah Kampus Syariah (16 ruang kuliah): kursi mahasiswa, kursi, dan meja dosen, *white board*, *infocus* yang dipasang permanen
- 2) Sarana perkuliahan di Gedung Kembar (6 ruang kuliah): kursi mahasiswa, kursi, dan meja dosen, *white board*.
- 3) Mobiler kantor fakultas yang menunjang administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: komputer, printer dan meja printer, laptop, kursi dan meja

kerja pimpinan dan staf, lemari berkas dosen/pegawai, lemari berkas dosen dan mahasiswa, *Handycam, Camera*, *warless*, brankas, dan lain-lain

- 4) Mobiler Jurusan/Program Studi: komputer, printer dan meja printer, laptop, kursi dan meja kerja Ketua/Sekretaris Jurusan/Prodi dan staf, lemari berkas dosen/mahasiswa, dan lain-lain
- 5) Mobil dinas Dekan, mobil dinas Kepala Bagian Tata Usaha dan mobil operasional.
- 6) Peralatan Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq
- 7) Koleksi buku perpustakaan: (1) buku teks, sebanyak 5.588 judul (20.087 eksemplar); (2) Jurnal ilmiah sebanyak 624 judul (50 eksemplar); dan (3) Skripsi, sebanyak 2.804 judul/eksemplar, Tesis 17 judul/eksemplar dan Disertasi 15 judul/eksemplar.
- 8) Untuk menjaga kebersihan kampus dan kantor, maka perawatan kebersihan semua ruangan/bangunan ditangani oleh pihak ketiga, sedangkan pengawasannya dilaksanakan oleh bagian umum.

Rencana pengembangan sarana dalam lima tahun mendatang, adalah penambahan *infocus, AC*, untuk ruang-ruang kuliah pada dua Gedung kuliah yang dimiliki Fakultas ini, sementara pembangunan satu Gedung Kuliah untuk Prodi MBS dan MKS Fak Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang direncanakan dibangun pada tahun 2017, kini telah rampung dan dimanfaatkan untuk dua program studi baru yakni prodi Manajemen keuangan syariah dan manajemen bisnis syariah. Kendala yang dihadapi fakultas dalam penambahan sarana, adalah keterbatasan dana bagi pengadaan sarana dan dana perbaikan yang masih terpusat pada institut melambatkan proses pengembangannya.

6.2.2 Tuliskan sarana tambahan³⁴ untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan program Tridarma PT pada semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk sarana dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Sarana Tambahan	Investasi Sarana Selama Tiga Tahun Terakhir (Juta Rp)	Rencana Investasi Sarana dalam Lima Tahun Mendatang	
			Nilai Investasi (Juta Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	pengadaan kursi kuliah iain ambon	680.000.000		DIPA IAIN Ambon 2013
2	Kursi baca dalam Perpustakaan fakultas	350.000.000		DIPA IAIN Ambon 2013
3	pengadaan lemari arsip iain ambon	520.000.000		DIPA IAIN Ambon 2013
4	pengadaan komputer iain	250.000.000		DIPA IAIN Ambon 2013

³⁴<https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/>

	ambon			
5	pengadaan meja dosen iain ambon	260.000.000		DIPA IAIN Ambon 2013
6	Mobil dinas Dekan FSEI	273.700.000		DIPA IAIN Ambon 2016
7	Mobil dinas Kabag FSEI	230.000.000		DIPA IAIN Ambon 2016
8	Mobil Operasional FSEI	140.000.000		DIPA IAIN Ambon 2016
9	Infocus	175.356.000		DIPA IAIN Ambon 2016
10	pengadaan moubelier gedung auditorium iain ambon	1.942.000.000		DIPA IAIN Ambon 2017
11	Pengadaan kursi susun gedung trening center	715.506.000		DIPA IAIN Ambon 2018
12	Pengadaan tempat tidur , emari dan bantal gedung trening center	852.501.650		DIPA IAIN Ambon 2018
13	Pengadaan Peralatan elektronik gedung trening center	386.658.525		DIPA IAIN Ambon 2018
14	Pengadaan meja gedung trening center	570.941.250		DIPA IAIN Ambon 2018
15	Pengadaan Jasa Satpam	950.000.000	950.000.000	DIPA IAIN Ambon 2019
16	Pengadaan Jasa Cleaning Service	2.050.000.000	2.050.000.000	DIPA IAIN Ambon 2019
17	Pengusulan fakultas FEBI sebagai pemekaran Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam	60.000.000	60.000.000	DIPA IAIN Ambon 2018
18	pengadaan moubelier gedung kantor FEBIIAIN Ambon	0	1.942.000.000	DIPA IAIN Ambon 2020
19	Mobil dinas Dekan FEBI	0	273.700.000	DIPA IAIN Ambon 2021
20	Mobil dinas Kabag FEBI	0	230.000.000	DIPA IAIN Ambon 2021
21	Mobil Operasional FEBI	0	140.000.000	DIPA IAIN Ambon 2021
22	Jumlah	10.406.663.425	5.645.700.000	

6.3 Prasarana³⁵

6.3.1 Uraikan penilaian Fakultas/Sekolah Tinggi tentang prasarana yang telah dimiliki, khususnya yang digunakan untuk program-program studi. Uraian ini mencakup aspek: kecukupan dan kewajaran serta rencana pengembangan dalam lima tahun mendatang. Uraikan kendala yang dihadapi dalam penambahan prasarana.

Prasarana yang telah dimiliki bagi program studi lingkungan Fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, dilihat dari aspek :

1. Aspek kecukupan dan kewajaran

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memiliki prasarana, antara lain:

- * 1 (satu) buah Gedung Kantor Fakultas seluas 1.000 m²
- * 3 (tiga) buah Gedung Kuliah masing-masing seluas 1.550 m² dan 590 m²
- * 1 (satu) Gedung Laboratorium Hukum dan Ilmu Falak seluas 1.089 m²

Prasarana yang telah dimiliki fakultas digunakan untuk mendukung operasional kegiatan program-program studi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Gedung Kantor Fakultas digunakan untuk ruang kerja Dekan, para Wakil Dekan, dan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, juga administrasi umum dan keuangan/kepegawaian, yang di dalamnya terdiri dari KTU, ruang subag Akademik dan kemahasiswaan, ruang subag keuangan dan administrasi umum, ruang bendahara, ruang BAK, ruang administrasi umum, ruang pengurus BEM Fakultas, ruang baca fakultas, serta ruang pertemuan dilengkapi dengan 3 (tiga) ruang WC dan satu WC yang sedang rusak.
- 2) 3 (tiga) Gedung Kuliah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam masing-masing terdiri dari 24 ruangan kuliah dan ruang prodi. Adapun pemanfaatannya : 1 Gedung kuliah digunakan untuk ruang-ruang kuliah prodi HPI, HK, HES dan PMH, dilengkapi WC dan kamar mandi 1 gedung kuliah digunakan untuk ruang kuliah prodi MKS dan MBS terdiri 24 ruang kuliah yang dimanfaatkan bagi ruang kuliah dan ruang ketua dan sekretaris prodi, ruang dosen, dan dilengkapi dengan ruang WC dan kamar mandi, masing-masing gedung dilengkapi kamar mandi dan WC; 1 gedung kuliah digunakan bagi ruang kuliah prodi Ekonomi Syariah terdiri dari 24 ruang dimanfaatkan bagi ruang kuliah dan ruang ketua dan sekretaris prodi, ruang dosen, ruang baca, ruang laboratorium ekonomi dilengkapi WC dan kamar mandi.
- 3) Gedung Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq terdiri dari 10 ruang dimanfaatkan dengan rincian: 2 ruang digunakan untuk tempat praktek persidangan, 2 ruang untuk perkuliahan matakuliah pratikum dan ruang kerja kepala laboratorium, 1 ruang digunakan bagi praktek falak,

³⁵<https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/>

sarana ini diadakan bagi peningkatan kompetensi akademik dan kompetensi profesional mahasiswa dalam praktik hukum dan falah, terutama mempersiapkan para mahasiswa dalam Praktikum Matakuliah (PMK), dan pelaksanaan Praktik/Magang Peradilan. Laboratorium Hukum dan Ilmu Falah ini terdiri atas: 2 (dua) ruang persidangan (Persidangan Semu) dengan peralatan standar ruang persidangan sebagaimana di lembaga-lembaga peradilan, 1 (satu) ruang praktik ilmu Falah dengan peralatan standar. sementara 4 ruang lainnya digunakan untuk ruang kerja ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga, Hukum Pidana Islam, Perbandingan Mazhab Hukum, Hukum Ekonomi Syariah.

- 4) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam hanya memiliki ruang baca yang ditempatkan gedung fakultas, sementara perpustakaan masih menggunakan perpustakaan milik Institut (IAIN Ambon) Mahasiswa juga dapat mengakses informasi pengetahuan melalui perpustakaan institut yang berlokasi tidak jauh dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Perpustakaan institut tersebut memiliki koleksi buku dan jurnal yang sangat memadai;
- 5) Laboratorium Komputer yang difasilitasi oleh institut, dimanfaatkan untuk membekali para mahasiswa pada umumnya dengan ketrampilan komputer; berlokasi tidak jauh dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- 6) Laboratorium Bahasa, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab juga tidak jauh dari fakultas
- 7) Bank Mini Syariah, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan operasional perbankan Syariah bagi mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah; MBS dan MKS
- 8) Ruang Seminar/ujian sekrepsi bagi mahasiswa, disatukan dengan ruang praktek persidangan yang kedudukannya pada gedung laboratorium Hukum dan Ilmu Falah.
- 9) Ruang Ibadah.(Mesjid) IAIN Ambon Posisinya berdekatan dengan gedung kuliah dan kantor fakultas, sehingga memudahkan bagi dosen, pegawai dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dalam melaksanakan ibadah shalat lima waktu, maupun kegiatan pembinaan mental spiritual.

Berdasarkan data di atas dapat dikemukakan, bahwa prasarana yang telah dimiliki, khusus yang digunakan untuk program-program studi, telah cukup namun masih perlu ditingkatkan mengingat adanya peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan pada fakultas ini.

2. Aspek Rencana Pengembangan Lima Tahun Mendatang

Rencana pengembangan 5 tahun ke depan akan disiapkan ruang/gedung laboratorium ekonomi bagi sarana praktek prodi-prodi ekonomi dan bisnis syariah disertakan gedung kantor fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang sementara diusulkan proposal nya. Disamping itu juga diusulkan perbaikan/rehab sebahagian wc dan kamar mandi yang sedang mengalami kerusakan pada gedung

kantor fakultas dan beberapa ruang kuliah yang ada. Seiring dengan rencana alih status IAIN Ambon ke UIN, maka Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam telah mengusulkan pembukaan program studi baru. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus di tahun 2018 telah diusulkan proposal pendirian Fakultas baru dengan nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan ditambah program studi akuntansi Syariah sebagai pemekaran dari fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Sementara itu juga dipersiapkan satu proposal prodi Hukum Tata negara Islam.

3. Aspek Kendala Yang Dihadapi Fakultas

Kendala yang dihadapi dalam penambahan sarana, adalah dana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan pada umumnya dikelola pihak rektorat karena IAIN Ambon yang masih menggunakan sistim satu satker dalam pengelolaan keuangan lembaga maka dalam operasional penggunaan anggaran tetap menunggu persetujuan pihak rektorat, hal inilah yang melambatkan pelaksanaan kegiatan, demikian juga pejabat pengguna anggaran yang terpusat pada institut turut mempengaruhi kegiatan pada fakultas.

6.3.2 Sebutkan prasarana tambahan untuk semua program studi yang dikelola dalam tiga tahun terakhir. Uraikan pula rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Prasarana Tambahan	Investasi Prasarana Selama Tiga Tahun Terakhir (Juta Rp)	Rencana Investasi Prasarana dalam Lima Tahun Mendatang	
			Nilai Investasi (Juta Rp)	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Gedung Olahraga√	3.000.000.000	15.000.000.000	APBN, APBD, dan Hibah
2	Gedung Perpustakaan√	2.000.000.000	2.000.000.000	DIPA IAIN Ambon
3.	Gedung Al-Ma'had√	6.715.926.000	6.715.926.000	DIPA IAIN Ambon
4	Gedung Ruang Aula√	1.500.000.000	1.500.000.000	DIPA IAIN Ambon
5	Wall Climbing√	200.000.000	0	DIPA IAIN Ambon
6	Lapangan Futsal√	150.000.000	0	DIPA IAIN Ambon
7	Lapangan Volley√	3.500.000	0	DIPA IAIN Ambon
8	Tenis Meja√	20.000.000	15.000.000	DIPA IAIN Ambon
9	Mesjid Kampus	185.919.000	0	Yayasan Muslim Pancasila
10	Gedung studi center luas 2.500 M2√	13.607.282.000	0	DIPA IAIN Ambon 2017
11	Gedung Auditorium, luas 2.500 M2√	14.299.337.000	0	DIPA IAIN Ambon 2017
12	Gedung Kantor Fak Syariah, luas 1.000	1.420.000.000	0	DIPA IAIN Ambon 2004

	M2√			
13	Gedung Training center luas 4.000 M2√	26.321.300.000	0	DIPA IAIN Ambon 2018
14	gedung kuliah prodi-prodi Hukum	3.728.471.000	0	DIPA IAIN Ambon 2010
15	gedung kuliah ekonomi syariah (1) luas 1 .500 M2 berlantai 3 dengan 24 ruang belajar dan 1 ruang kantor prodi ekonomi syariah√	6.052.800.000	0	DIPA IAIN Ambon 2016
16	gedung kuliah ekonomi syariah (2) luas 1 .800 M2 berlantai 3 dengan 24 ruang belajar dan 2 ruang kantor prodi MKS dan MBS	8.466.299.000	0	DIPA IAIN Ambon 2017
17	gedung Asrama putra	8.773.200.000	0	DIPA IAIN Ambon 2016
18	Gedung Asrama putri	8.773.200.000	0	DIPA IAIN Ambon 2015
19	Usul Pembangunan gedung kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	0	8.773.200.000	DIPA IAIN Ambon 2020
20	Usul pembangunan gedung laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	0	11.389.290.000	DIPA IAIN Ambon 2021
21	Pengusulan Gedung kuliah prodi Akuntansi FEBI sebagai pemekaran	0	8.466.299.000	DIPA IAIN Ambon 2022
23	Pengusulan gedung kantor prodi dan Ruang dosen prodi	0	11.389.290.000	DIPA IAIN Ambon 2023
	Total	105.217.234.000	65.249.005.000	

6.4 Sistem Informasi

6.4.1 Jelaskan sistem informasi manajemen dan fasilitas ICT (*Information and Communication Technology*) yang digunakan Fakultas/Sekolah Tinggi untuk proses penyelenggaraan akademik dan administrasi (misalkan SIAKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG, LPSE³⁶ dan sejenisnya), termasuk *distance-learning*. Jelaskan pemanfaatannya dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan institusi.

Manajemen informasi yang digunakan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon masih terintegrasi dengan sistem informasi dari institut dengan menggunakan:

³⁶<https://lpse.kemenag.go.id/eproc4/> Kementerian Agama

- 1) Software DBMS licensi
- 2) SQL Server 2008 R2
- 3) MS Windows Server 2008
- 4) Operasi Source: Linux Read Head
- 5) Sistem operasi Linux Read Head

Perangkat sistem informasi tersebut digunakan untuk pelayanan akademik, dan keuangan.

Demikian juga penyelenggaraan akademik dan administrasi di lingkungan kantor fakultas telah menggunakan sistem informasi manajemen dengan menggunakan ICT.

6.4.2 Beri tanda \checkmark pada kolom yang sesuai (hanya satu kolom per baris) dengan aksesibilitas tiap jenis data, dengan mengikuti format tabel berikut.

Jenis Data	Sistem Pengelolaan Data			
	Secara Manual	Dengan Komputer Tanpa Jaringan	Dengan Komputer Melalui Jaringan Lokal (LAN)	Dengan Komputer Melalui Jaringan Luas (WAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mahasiswa				\checkmark
2. Kartu Rencana Studi (KRS)				\checkmark
3. Jadwal mata kuliah				\checkmark
4. Nilai mata kuliah				\checkmark
5. Transkrip akademik				\checkmark
6. Lulusan				\checkmark
7. Dosen				\checkmark
8. Pegawai				\checkmark
9. Keuangan				\checkmark
10. Inventaris				\checkmark
11. Pembayaran SPP				\checkmark
12. Perpustakaan				\checkmark

6.4.3 Jelaskan upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika di Fakultas/ Sekolah Tinggi (misalnya melalui surat, faksimili, *mailing list*, *e-mail*, *sms*, buletin).

Upaya penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon bisa dideskripsi sebagai berikut:

1. Surat,

Penyebaran/penyaluran surat sebagaisarana informasi tentang kebijakan fakultas dilakukan dengan sistim yang bersifat manual, juga menggunakan whatsapp, sebagai sarana informasi, penyebaran informasi yang dimaksud baik yang berkaitan dengan undangan rapat-rapat

pimpinan, rapat pimpinan dengan pegawai dan dosen maupun informasi terkait dengan masalah akademik, pengabdian masyarakat, penelitian termasuk informasi kebijakan dari pihak institut kepada sivitas akademika secara umum.

2. E-Mail

Kalau surat fisik berupa print out masih digunakan maka surat elektronik atau E-mail akan lebih mempermudah penyebaran surat-surat print out tersebut. Di fakultas syariah dan ekonomi Islam dalam penyebaran informasi/kebijakan berupa surat-surat fisik biasanya akan discan lalu dikirimkan via e-mail kepada pihak-pihak yang membutuhkan di lingkungan civitas akademika. Surat masuk ataupun surat keluar via e-mail bisa melalui email resmi fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, alamat email resminya: syariah@iainambon.ac.id

3. Whatshap Group

Whatsapp Group sering digunakan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam untuk menyebarkan informasi/kebijakan fakultas kepada civitas akademika atau mahasiswa guna dipermudah dan lebih mempercepat tersampaikan informasi kepada pihak-pihak yang dituju. Penggunaan aplikasi whatsapp dalam penyebaran informasi/kebijakan, memungkinkan para pihak terutama civitas akademika dapat dipermudah dan menghemat waktu dan biaya, karena fitur (whatsapp) ini memang tersedia secara gratis untuk mengirimkan satu pesan kepada banyak orang dengan hanya membutuhkan koneksi ke internet. Selain itu Whatshapp Group juga digunakan oleh Civitas Akademika untuk mendiskusikan suatu informasi/kebijakan. Whatshap Group yang dimiliki Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam bernama “Syariah IAIN Ambon”, selain itu ada beberapa Whatshap Group yang dibuat oleh jurusan-jurusan di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam seperti “Manajemen Bisnis Syariah”, “Pusat Info Eksy IAIN Ambon”, “Alumni Eksy IAIN Ambon”, “Alumni ‘HESY’ IAIN Ambon”, “HMJ HESY”, HMJ HPI, PMH IAIN Ambon dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan whatsapp sebagai sarana informasi juga dimanfaatkan sebagai sarana bagi forum diskusi dan penyebaran informasi/kebijakan dapat terlaksana untuk Civitas Akademika, salah satu caranya adalah dengan membuat WhatsApp Grup, di dalam WhatsApp group tersebut akan secara otomatis diketahui jika ada yang mengirimkan pesan, informasi/kebijakan tertentu dan yang lainnya bisa dengan memberikan tanggapan yang jelas terkait topic yang ingin didiskusikan. Pada forum diskusi dan penyebaran informasi/kebijakan di media whatsapp, diharapkan civitas akademika

mampu memanfaatkan dengan semaksimal mungkin.

4. SMS

Walaupun sudah banyak pilihan penyebaran informasi/kebijakan Via surat, e-mail ataupun Wahtshap tetapi penyeberan informasi via SMS masih menjadi pilihan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pilihan penyebaran informasi melalui SMS dianggap sangat efektif dalam keadaan-keadaan mendesak. Civitas Akademika Fakukultas Syariah dan Ekonomi Islam,bahkan intensif menggunakan SMS untuk menyebarkan informasi/kebijakan institut dan fakultas di kalangan sivitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, juga antara pihak fakultas dengan pihak lain (pihak luar).

Kendala yang dihadapi dalam program pengembangan sisystem informasi tersebut antara lain keterbatasan dana DIPA IAIN Ambon dari Kementerian Agama untuk Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, ketersediaan sarana dan prasarana bagi pengoperasian sistem informasi.

6.4.4 Uraikan rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang dan upaya pencapaiannya.

Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Rencana pengembangan sistem informasi jangka panjang di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, ialah membangun Laboratorium Komputer berbasis internet dan intranet. Namun kendala yang dihadapi adalah minimnya sumber daya manusia (operator/pemrograman). Sistim pembayaran SPP mahasiswa yang selama ini bersifat manual melalui antrian, direncanakan memakai sistim transfer melalui ATM ke rekening penampung pihak Institut kini telah terlaksana, dengan sistim ini dapat mempermudah mahasiswa dan mempercepat arus pembayaran dan penggunaan serta pelaporan keuangan pihak Institut.

STANDAR 7. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.1 Penelitian

7.1.1 Tuliskan jumlah dan dana penelitian yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

7.1.2

No	Nama Program Studi	Jumlah Judul Penelitian			Total Dana Penelitian (Juta Rp)		
		TS-2-2017	TS-1-2018	TS-2019	TS-2017	TS-1-2018	TS-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hukum Keluarga	4	0	4	111.250.000	0	173.160.000
2	Perbandingan Mazhab	2	2	2	62.000.000	63.000.000.	71.435.000
3	Hkm Ekonomi Syariah	3	3	3	81.250.000	175.000.000	124.030.000
4	Hkm Pidana Islam	6	6	5	88.750.000	208.000.000	110.645.000
5	Ekonomi Syariah	2	0	3	16.250.000	0	45.605.000
6	Manajemen Bisnis Syariah	2	0	3	22.500.000	21.550.000	71.435.000
7	Manajemen Keuangan Syariah	2	2	3	42.000.000	44.000.000	180.700.000
	Total	na=21	Nb=13	Nc=23	nd= 541.250.000jt	Ne=511.550.000jt	Nf= 777.010.000jt

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih sebaiknya dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

7.1.2 Uraikan pandangan pimpinan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.1.1, dalam perspektif: kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan dosen fakultas memiliki kesesuaian dengan visi, misi fakultas dan program studi. Penelitian tersebut juga mempunyai kesesuaian dengan pengembangan dan peningkatan mutu.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah penelitian yang dilakukan dan dana penelitian yang diperoleh dosen fakultas dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari aspek kecukupan, rata-rata jumlah penelitian per dosen per tiga tahun, adalah 48/38 sehingga masih perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Upaya pengembangan yang dilakukan, ialah memfasilitasi keikutsertaan dosen fakultas dalam pelatihan/workshop metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon pada tahun 2013.

Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya bantuan dana penelitian dan masih terpusat pada satu

sumber yakni dana DIPA Kementerian Agama.

7.2 Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat

Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat adalah penerapan bidang ilmu untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat industri, pemerintah, dsb.)

7.2.1 Tuliskan jumlah dan dana kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh masing-masing PS di lingkungan Fakultas dalam tiga tahun terakhir dengan mengikuti format tabel berikut:

No	Nama Program Studi	Jumlah Judul Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat			Total Dana Kegiatan Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat (Juta Rp)		
		TS-2-2017	TS-1-2018	TS-2019	TS-2-2017	TS-1-2018	TS-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hukum Keluarga	10	4	13	5.000.000	2.000.000	60.300.000
2	Perbandingan Mazhab	9	9	7	64.700.000	36.000.000	50.500.000
3	Hukum Ekonomi Syariah	8	5	4	4.000.000	2500000	3.000.000
4	Hukum Pidana Islam	11	12	13	20.600.000	22.880.000	56.500.000
5	Ekonomi Syariah	7	8	3	15.000.000	15000000	15.000.000
6	Manajemen bisnis Syariah	1	3	6	1.000000	1.700.000	2.500.000
7	Manajemen Keuangan Syariah	9	11	7	1800000	1.800.000	1.4150.000
Total		n _a =55	n _c =52	n _c =53	n _d =112.100.000	n _e =81.880.000	n _f 201.950.000jt

Catatan: Kegiatan yang dilakukan bersama oleh dua PS atau lebih agar dicatat sebagai kegiatan PS yang relevansinya paling dekat.

7.2.2 Uraikan pandangan Fakultas/Sekolah Tinggi tentang data pada butir 7.2.1 dalam perspektif:

kesesuaian dengan Visi dan Misi, kecukupan, kewajaran, upaya pengembangan dan peningkatan mutu. Uraikan pula kendala-kendala yang dihadapi.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen program studi di lingkungan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam bersandar pada visi, misi dan memiliki kesesuaian dengan program studi. Kendala yang dihadapi adalah dana yang diperoleh sangat minim, tidak mencukupi untuk kebutuhan pengembangan dan peningkatan mutu. Adanya peningkatan kerjasama Laboratorium Hukum dan Ilmu Falaq Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan Pengadilan Agama Ambon Klas IA dalam bentuk penyediaan tenaga dosen Pos Bantuan Hukum bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama Ambon Klas IA membuka peluang peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

7.3 Kegiatan Kerjasama dengan Instansi Lain

7.3.1 Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kejaksaan Negeri Ambon	Praktikum dan Magang Peradilan	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih mengenal dan mengetahui prosedur, penuntutan perkara pidana pada Kejari
2	Pengadilan Negeri Ambon	Praktikum dan Magang Peradilan	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih mengenal dan mengetahui proses persidangan perkara pidana dan perdata pada Pengadilan Negeri
3	Pengadilan Agama Ambon	Praktikum dan Magang Peradilan	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih mengenal dan mengetahui proses persidangan perkara perdata pada Pengadilan Agama
4	Kementerian Agama Provinsi Maluku	Praktikum Hisab Ru'yah	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih memahami tata cara penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal
5	Bank Indonesia Cabang Ambon	Praktikum dan bantuan buku teks	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih mengetahui dan memahami sistem dan manajemen perbankan serta proses penyelesaian masalah hukum dalam kasus sengketa perbankan
6	Bank Muamalat Ambon	Praktikum	2004	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat lebih mengetahui dan memahami sistem dan manajemen perbankan serta proses penyelesaian masalah hukum dalam kasus sengketa perbankan
7	CTSD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Workshop Desain Kurikulum Silabus & Workshop Desain Pembelajaran	2009	2011	Peningkatan pemahaman desain kurikulum dan sebagian dosen telah menerapkan strategi pembelajaran aktif dalam proses pembelajaran
8	Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku	Praktikum Sertifikasi Halal	2009	Masih berlangsung	Mahasiswa dapat memahami dengan baik prosedur sertifikasi dan dapat menerapkannya, serta bisa mengetahui kehalalan sebuah produk
9	Kantor Urusan	Praktikum Nikah dan	2009	Masih	Mahasiswa secara langsung

	Agama	Wakaf		berlangsung	dapat memahami proses administrasi dan tata cara perkawinan
10	Aynat Publishing Yogyakarta	Penerbitan Buku	2013	Masih berlangsung	Publikasi karya ilmiah dosen dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah
11	Universitas Hasanuddin Makassar	Peningkatan Mutu Pendidikan	2010	Masih berlangsung	Studi lanjut bagi dosen IAIN Ambon
12	Pesantren Tebuireng Jombang	Peningkatan mutu pendidikan	2012	Masih berlangsung	Pesantren Tebuireng menyiapkan tenaga pengajar bagi mahasiswa IAIN Ambon yang ditempatkan pada Lembaga Ma'had Aly IAIN Ambon
13	Universitas Brawijaya Malang	Kerjasama dalam bidang penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat bagi peningkatan kualitas Sumber daya manusia	2014	2019	Studi lanjut bagi dosen IAIN Ambon dalam program S2 dan S3 pada Universitas Brawijaya
14	Kanwil Hukum dan HAM Maluku	Penyusunan Ranperda Daerah Kabupaten dan Kota di Maluku	2012	Masih berlangsung	Memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengetahui proses tata cara penyusunan Ranperda suatu daerah sekaligus membuka ruang kesempatan kerja kepada alumni Prodi
15	Bank Tabungan Negara Ambon	Pemberian fasilitas kredit Ringan Batara bagi pegawai dan dosen	2009	Masih berlangsung	Dosen dan pegawai dapat melakukan transaksi kredit pada Bank Tabungan Negara Ambon
16	Bank Syariah Mandiri Cabang Ambon	Pemberian fasilitas kredit dan penyetoran tabungan haji ibadah haji bagi pegawai dan dosen	2010	Masih berlangsung	Para pegawai dan dosen dapat melakukan penyetoran ONH pada bank Syariah Mandiri Cabang Ambon dan bantuan beasiswa mandiri kepada mahasiswa IAIN yang berprestasi
17	IAIN Raden Intan Lampung	Kerjasama dalam bidang prosedur kerjasama dengan perguruan tinggi asing dan pertukaran Mahasiswa asing, penerbitan jurnal Internasional, dan kerjasama dalam bidang penelitian	2013-2014	2018	Menunjang studi mahasiswa, dan penerbitan jurnal hasil penelitian dosen
18	PT. Telkomsel Cabag Ambon	Pembentukan Komunitas Telkomsel.	2013	Masih berlanjut	Sebagai sarana penunjang proses pembelajaran,

		Penjajakan Kerjasama dalam Pendidikan dan Penelitian			Penelitian mahasiswa dan dosen
19	Ikatan Ahli Ekonomi Islam	Menjadi Peserta pada setiap Forum IAEI Nasional	2012	Masih berlanjut	Sebagai wadah pengembangan keilmuan dosen dan mahasiswa di bidang ekonomi
20	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Bekerjasama dalam Bidang Pendidikan, Kuliah Umum dan Tax Goes To Campus	2013	Masih berlanjut	Tercapai pelayanan prima wajib pajak di lingkungan IAIN Ambon dan sarana
21	UIN Yogjakarta	Kerjasama dalam penyelenggaraan, peningkatan mutu pendidikan	2013	Masih berlanjut	Penunjang Re-orientasi kurikulum dan perbaikan sistim pembelajaran
22	UIN Jakarta	Kerjasama dalam penyelenggaraan, peningkatan mutu pendidikan	2014	Masih berlanjut	Penunjang Re-orientasi kurikulum dan perbaikan sistim pembelajaran
23	Bursa Efek Indonesia	Kerjasama dalam penyelenggaraan, peningkatan mutu pendidikan mahasiswa dan menjadi lokasi magang	2016	Masih berlanjut	Tersedianya fasilitas sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa
24	Pegadaian syariah	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
25	Asuransi syariah	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
26	Bank Mega	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
27	Bank Maluku	Lokasi magang mahasiswa	2016	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
28	Dinas Koperasi dan UMKM	Lokasi magang mahasiswa	2015	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
29	Maluku City Mall	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
30	Ambon City Centre	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
31	Ambon Plaza	Lokasi magang mahasiswa	2017	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi mahasiswa
32	Otoritas Jasa Keuangan	Kerjasama dalam penyelenggaraan,	2015	Masih berlanjut	Sarana penunjang pembelajaran bagi

		peningkatan mutu pendidikan mahasiswa dan menjadi lokasi magang			mahasiswa
33	Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatra Utara,	Penyelenggaraan tridharma PT meliputi; bid. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, pertukaran hasil penelitian dan dipublikasikan pada jurnal on line	2018	2020	Sebagai sarana pengembangan keilmuan para dosen
34	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penyelenggaraan tridharma PT meliputi; bid. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, pertukaran hasil penelitian dan dipublikasikan pada jurnal on line	2018	2020	Sebagai sarana pengembangan keilmuan para dosen
35	Fakultas Syarian UIN Antasari Banjarmasin	Penyelenggaraan tridharma PT meliputi; bid. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, pertukaran hasil penelitian dan dipublikasikan pada jurnal on line	2018	2020	Sebagai sarana pengembangan keilmuan para dosen
36	Fakultas Syariah IAIN Bengkulu	Penyelenggaraan tridharma PT meliputi; bid. Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, pertukaran hasil penelitian dan dipublikasikan pada jurnal on line	2018	2020	Sebagai sarana pengembangan keilmuan para dosen
37	Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Kerjasama tukar menukar informasi tentang kegiatan tri dharma PT meliputi :penelitian, peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa, seminar, workshop pelatihan perumusan perUndang-undangan	2018	Tidak terbatas waktu	Sebagai sarana penunjang kegiatan dosen dan mahasiswa

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

7.3.2 Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* dengan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.

No.	Nama Instansi	Jenis Kegiatan	Kurun Waktu Kerja Sama		Manfaat yang Telah Diperoleh
			Mulai	Berakhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	IAIN Ambon- Fakulti Pengkajian Islam (FPI) Universitas Kebangsaan Malaysia	1.Pertukaran pelajar program pra Siswazah dan siswazah 2.Pertukaran kepakaran ahli akademik FPI dengan IAIN Ambon 3.Kerjasama penyelidikan dalam bidang pengajian Islam dan bidang lain 4.Kerjasama penerbitan akademik	27 Maret 2009	Tidak ditetapkan batas waktunya	Para dosen dapat melakukan Sharing hasil penelitian antar kedua Institut
2	International Center For Islamic Studies Iran	Kerjasama bidang Pendidikan, Penelitian, Kebudayaan, dan Komunikasi.	2007	Masih berlanjut	Pihak Institut dan sivitas akademik Mendapatkan fasilitas literature dari International Center for Islamic Studies sebagai dan sumber kajian civitas akademika, juga sebagai sarana pertukaran informasi budaya
3	Universitas Kebangsaan Malaysia	Pertukaran pelajar program pra Siswazah dan siswazah, Pertukaran kepakaran ahli akademik FPI dengan IAIN Ambon, Kerjasama penyelidikan dalam bidang pengajian Islam dan bidang lain, Kerjasama penerbitan akademik	2009	Masih Berlanjut	Sharing informasi hasil penelitian dosen antar kedua Institut
4	Jawaharlal Nehru Univercity	Kerjasama meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, penelitian dan pengembangan staf akademik dan kapasitas mahasiswa	2012	Masih Berlanjut	Terselenggaranya proses pengajaran, pembelajaran dan penelitian serta pengembangan staf dan akademik dan kapasitas mahasiswa yang berkualitas
5	The Asia	Seminar dan Workshop	2013	Masih	Mengetahui dan dapat

	Foundation			Berlanjut	menerapkan
6	The Asian Law Group Australia	Workshop International tentang metode pengajaran dan sistim kurikulum	2014	Masih Berlanjut	Pihak Fakultas dan Program Studi memahami dan menerapkan strategimengajar/metode mengajar dan erbaikan kurikulum/silabus berskala internasional
7	Kolej Islam Teknologi Antarbangsa Pulau Pinang (KITAB) Pulau Penang	Pertukaran Mahasiswa dalam bidang Tahfizh Al Quran and Qiraat	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pemahaman metode menghafal Alquran dan qiraat pada mahasiswa dan mendapat pengalaman menghafal Al Quran dan belajar qiraat pada institusi di luar negeri
8	Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darusalam	Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan desiminasi pengetahuan dalam bentuk publikasi jurnal dan pertukaran dosen	2018	Masih berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.
9	Universiti Sultan Azlan Shah (USAS) Kuala Kangsar, Perak	Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan desiminasi pengetahuan dalam bentuk publikasi jurnal dan pertukaran dosen	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.
10	Kolej Pengajian Tinggi Islam Johor (MARSAH) Johor Malaysia	Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan desiminasi pengetahuan dalam bentuk publikasi jurnal dan pertukaran dosen	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.
11	Mindanao State University	Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian

	(Marawi Campus) Philippine	dan desiminasi pengetahuan dalam bentuk publikasi jurnal dan pertukaran dosen			bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.
12.	Universiti Fatoni, Pattani Thailand	Penelitian bersama, pertukaran mahasiswa dan desiminasi pengetahuan dalam bentuk publikasi jurnal dan pertukaran dosen	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.
13.	Yayasan Pendidikan Internasional-Indonesia/ Indonesian-International Education	Kerjasama dalam bidang penyediaan Jasa toefl istitutisional program dan peningkatan kualitas sumber daya manusia	2018	Masih Berlanjut	Peningkatan pengalaman dosen dalam penelitian bersama di skala internasional Tercapai hasil penelitian yang berskala internasional, Peningkatan pengalaman kepada mahasiswa di bidang hukum keluarga. Tercapai publikasi berskala internasional.

Catatan : (*) dokumen pendukung disediakan pada saat asesmen lapangan

DAFTAR LAMPIRAN

A. LAMPIRAN YANG HARUS DIKIRIM BERSAMA BORANG YANG DIISI FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	-	Fotokopi SK pendirian Fakultas/Sekolah Tinggi
2	1.1	Dokumen Renstra dan Renop Fakultas/Sekolah Tinggi.

B. LAMPIRAN YANG HARUS DISEDIAKAN FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI PADA SAAT ASESMEN LAPANGAN

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	2.1	Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong.
2	2.5	Dokumen tentang sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas/ Sekolah Tinggi
3	3.1.1	Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: (1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru (2) kriteria penerimaan mahasiswa baru (3) prosedur penerimaan mahasiswa baru (4) instrumen penerimaan mahasiswa baru (5) sistem pengambilan keputusan
4	5.1	Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum.
5	6.1.1	Laporan keuangan Fakultas/Sekolah Tinggi dalam tiga tahun terakhir.
6	6.4	Daftar <i>software</i> yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM.
7	7.1.1	Hasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
8	7.2.1	Hasil pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (daftar judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang.
9	7.3.1	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi dalam negeri
10	7.3.2	Dokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/Sekolah Tinggi dengan instansi luar negeri